



**DAMPAK PERKAWINAN USIA MUDA DALAM PERSPEKTIF
KETAHANAN KELUARGA DI KECAMATAN SUMPUR
KUDUS**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah*

Oleh:

NURIPUTRI
NIM. 1730201022

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2022 M/ 1442 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama NURI PUTRI, NIM: 1730201022 judul: **DAMPAK PERKAWINAN USIA MUDA DALAM PERSPEKTIF KETAHANAN KELUARGA DI KECAMATAN SUMPUR KUDUS**, memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Batusangkar, 20 Januari 2022

Pembimbing



Dr. Hj. Elimartati, M.Ag.

NIP. 19581207 198603 2 001

PERTANYAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuri Putri
NIM : 1730201022
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul. **“DAMPAK PERKAWINAN USIA MUDA DALAM PERSPEKTIF KETAHANAN KELUARGA DI KECAMATAN SUMPUR KUDUS”**.

Adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 20 Januari 2022

Yang membuat pernyataan






Nuri Putri

NIM. 1730201022

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **NURI PUTRI**, NIM : 1730201022 judul: **DAMPAK PERKAWINAN USIA MUDA DALAM PERSPEKTIF KETAHANAN KELUARGA DI KECAMATAN SUMPUR KUDUS**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah fakultas Syariah IAIN Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 07 Februari 2022.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

N o	Penguji	Jabatan dalam Tim	Tanda Tangan	Tanggal Pertujuan
1	Dr. Hj. Elimartati, M.Ag./ Nip. 19581207 198603 2 001	Ketua		17/02/2022
2	Nailur Rahmi, M.Ag./ Nip. 19730603 200501 2 006	Penguji I/ Reviewer		17/02/2022
3	Afriani Raus, S.H.I., M.H./ Nip. 19770115 200901 1 009	Penguji II/ Reviewer		16/02/2022

Batusangkar, Februari 2022

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Zamuddin, MA

NIP. 19631216 199203 1 002

BIODATA



DATA PRIBADI

Nama : Nuri Putri
 Tempat/ Tanggal Lahir : Tanjung Bonai Aur/ 05 November 1998
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : jorong aur seriau, nagari tanjung bonai aur selatan,
 kecamatan sumpur kudus, kabupaten sijnjung
 Email : rn8508400@gmail.com
 Nama Orang Tua : Bpk. Alimusr dan ibu. Marnis
 Jumlah Bersaudara : 4
 Anak ke : 4 (Empat)
 Riwayat Pendidikan : 1. TK Dharmawanita
 2. SDN 11 Tanjung Bonai Aur
 3. MTSN 6 Sijnjung
 4. SMAN 8 Sijnjung
 5. IAIN Batusangkar
 Moto Hidup : “Belajar dari kegagalan adalah hal yang bijak”

ABSTRAK

NURI PUTRI, NIM 1730201022, judul Skripsi “**DAMPAK PERKAWINAN USIA MUDA DALAM PERSPEKTIF KETAHANAN KELUARGA DI KECAMATAN SUMPUR KUDUS**” Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar Tahun 2021.

Dalam penulisan skripsi ini, yang menjadi pokok penelitian adalah Apa dampak perkawinan usia muda di kecamatan sumpur kudus, Bagaimana dampak dari perkawinan usia muda dalam ketahanan keluarga dikecamatan sumpur kudus tujuan penelitian ini adalah Mendeskripsikan dampak perkawinan usia muda di kecamatan sumpur kudus, Menganalisis dampak perkawinan usia muda dalam ketahanan keluarga dikecamatan sumpur kudus.

Jenis penelitian ini adalah *Field Research* di Kecamatan Sumpur Kudus. Sedangkan sumber data terdiri dari data primer dan sekunder, data primer didapatkan dengan wawancara dengan pasangan yang menikah usia muda, kepala KUA, Pemghulu, dan anggota KAN, sedangkan data sekunder dokumen pasangan menikah usia muda, buku-buku, karya ilmiah dan jurnal.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan *pertama*: Dampak perkawinan usia muda di kecamatan sumpur kudus antara lain yang pertama yaitu, Pendidikan karena rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua akan pentingnya pendidikan. Faktor ke dua dari perkawinan usia muda yaitu keharmonisan dalam rumah tangga akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang. Yang ketiga yaitu masalah ekonomi yang kurang biaya untuk pendidikan ataupun pengetahuan agama yang kurang maka perkawinan kualitas keluarga dari perkawinan usia muda pun rendah. Karena kurangnya imam yang belum bisa mengatur ego masing-masing sehingga masih bertengkar hanya karena kesalah pahaman kecil. Begitupun pola pikir yang masih muda masih ingin bersenang-senang ataupun ingin bermain-main sehingga adanya hanpone sangat terganggu yang di khawatirkan terjadinya perselingkuan. *kedua*: faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga dikecamatan sumpur kudus terdapat tiga faktor, pertama faktor ketahanan fisik yang mempengaruhi perekonomian yang dapat terpenuhi namun ada satu satu pasangan yang kurang bagus karena belum memiliki pekerjaan yang tetap dan masih bergantung kepada orang tua. Kedua, faktor ketahanan psikologis dilihat dari sikap kedewasaan mereka yang mampu mengendalikan emosi. Ketiga, faktor ketahanan sosial di mana telah mampu berinteraksi dengan baik dengan lingkungan masyarakat, dan dapat menerima saran, masukan dari lingkungan keluarganya, menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar dan mudah bergaul.

Kata Kunci : Perkawinan usia muda, ketahanan Keluarga

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN TIM PENGUJI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Luaran Penelitian	8
F. Defenisi Operasional	9
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	11
1. Pengertian perkawinan	11
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	13
3. Rukun dan syarat perkawinan	15
4. Hukum Perkawinan	18
B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Usia Muda	21
1. Pengertian Perkawinan Usia Muda	21
2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Usia Muda	22
3. Dampak Perkawinana Usia Muda	24
C. Tinjauan Umum Tentang Ketahanan Keluarga	26
1. Pengertian Ketahanan Keluarga	26
2. Dasar Hukum Ketahanan Keluarga	29
3. Fungsi Ketahanan Keluarga	30
4. Aspek Ketahanan Keluarga	34
D. Penelitian Relevan.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	38

A. Jenis Penelitian.....	38
B. Latar dan Waktu Penelitian.....	38
C. Instrumen Penelitian.....	39
D. Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Teknik Analisis Data.....	40
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	41
A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpur Kudus.....	41
1. Monografi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpur Kudus.....	41
2. Kondisi Objektif, Geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpur Kudus	43
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	45
1. Dampak Perkawinan Usia Muda di Kecamatan Sumpur Kudus ..	45
2. Analisa Teori Dampak Ketahanan Keluarga.....	49
BAB V PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR KEPUSTAKAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya seseorang yang sudah yang memiliki keluarga pasti menginginkan keluarga yang bisa menghadapi segala situasi yang terjadi dalam kehidupan. Oleh karena itu, perlu adanya ketahanan keluarga untuk mencapai hal tersebut. Pentingnya ketahanan keluarga tertera dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 yang menjelaskan bahwa kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil dan psikis-mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin (Sunarti, 2018).

Perkawinan menjadi salah satu gerbang utama bagi seseorang yang sudah mulai beranjak dewasa untuk membangun kehidupan baru yang lebih mandiri lagi. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tentunya pernikahan ini dilakukan secara sah yang telah dipercaya oleh kedua belah pihak. Perkawinan diperbolehkan apabila kedua belah pihak atau seorang pria dan seorang wanita berusia 19 tahun berdasarkan undang-undang yang telah disepakati dalam UU 16 Tahun 2009 tentang Perubahan UU 1 Tahun 1974 (Sahrizal, Handayani, Chamami, & dkk, 2020).

Menurut Chorus, seorang terapis berkebangsaan Belanda, ada tiga macam kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk menjalani kehidupan yang bahagia dan tenteram, lebih spesifiknya: 1. Kebutuhan imperatif alami, misalnya kebutuhan makan, minum, dan seks. 2. Kebutuhan sosial-sosial, misalnya pergaulan sosial, budaya dan sekolah. 3.

Kebutuhan yang kuat atau ketat, misalnya moral agama dan penalaran hidup. Ketiga kebutuhan ini saling terkait, masing-masing mempengaruhi satu sama lain dan masing-masing dari ketiganya harus dipenuhi untuk dikenal sebagai kehidupan yang bahagia, terlindungi dan tenang. Keluarga sakinah adalah keluarga yang digarap dari pekerjaan dan kerja keras pasangan suami istri, baik komitmen individu maupun bersama. Dengan asumsi semua itu berkembang secara mengagumkan, ketenangan hidup, cinta dan kasih sayang akan tercapai. Hal tersebut dijelaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Surah Ar-Rum ayat 21 menjelaskan bahwa alasan pernikahan adalah untuk membuat keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Jenis keluarga sebagaimana dimaksud di atas akan diakui apakah itu tergantung pada persahabatan dan cinta bersama di antara semua kerabat. Namun, tidak setiap orang yang dewasa dan efektif dalam segala hal dapat mendingkai keluarganya menjadi keluarga yang sangat diinginkan (keluarga sakinah). Selain itu, seseorang yang masih muda, masih banyak bergantung pada orang tuanya, terutama dalam kondisi ekonomi yang sangat lemah untuk dapat membentuk keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, meskipun ada Orang-orang yang dapat membentuk keluarga menjadi keluarga sakinah dengan posisi usia yang sangat muda dan tidak memiliki pekerjaan, bergantung pada walinya namun relatif sedikit dan jarang. Banyak orang juga membayangkan bahwa orang yang masih muda atau masih berani menikah karena suatu kecelakaan atau melegalkan

segala kegiatan, namun tidak semua orang yang menikah muda itu berani ketika masih bergantung pada orang tua dan di usia muda, implikasinya. harus memiliki pilihan untuk berurusan dengan keluarga mereka. .

Untuk membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, saat ini banyak sekali kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berkeluarga. Di era kemajuan teknologi informasi yang dapat membantu orang atau keluarga dalam memperoleh kecukupan materi bahkan kemewahan namun berdampak pada sebagian besar menguras kebutuhan spiritual (psikologis). Banyak orang tidak menemukan kebahagiaan dan kedamaian atau ketenangan. Ada banyak hubungan yang rapuh antara suami dan istri, tidak eratnya hubungan antara anak dan orang tua dan juga hubungan di masyarakat, karena rapuhnya relasi antar kelompok masyarakat, maka berpengaruh besar terhadap pendidikan dan pembentukan karakter serta menjadi penyebab kenakalan remaja bahkan dewasa, seperti penyalahgunaan narkoba, malas belajar, arah hidup yang tidak menentu dan sebagainya. Depresi mental, tekanan kejiwaan, stress dan penderitaan mental sering terjadi di masyarakat (Elimartati, 2020).

Ketahanan keluarga yaitu suatu keadaan dimana keluarga memiliki kemampuan fisik maupun psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi yang dimiliki masing-masing individu dalam keluarga untuk bisa mencapai kehidupan yang bahagia lahir dan batin. Duvall menjelaskan, untuk merealisasikan ketahanan keluarga sebagaimana di maksud dalam defenisi diatas diperlukan fungsi, tugas di antaranya yaitu:

1. Pemeliharaan kebutuhan fisik seluruh anggota keluarga sesuai dengan standar kehidupan berkualitas
2. Alokasi sumber daya manusia, baik yang dimiliki maupun yang tidak, namun dapat diakses keluarga
3. Pembagian tugas diantara seluruh anggota keluarga

4. Sosialisasi anggota keluarga terhadap nilai-nilai perilaku yang dianggap penting
5. Reproduksi, penambahan dan pelepasan anggota keluarga
6. Pemeliharaan tata tertib
7. Penempatan anggota di masyarakat luas
8. Pemeliharaan norma dan motivasi. (Prof. Dr. Hj. Amany Lubis MA, 2018)

Seperti pada Surat Ali Imran ayat 14:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
 مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ
 مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾

Artinya : *Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).*

Salah satu faktor yang dituntut dalam keluarga untuk bisa melaksanakan segala sesuatu yang telah menjadi kewajibannya, terutama pada lingkungan dan terhadap keluarga. Salah satunya yaitu fungsi ekonomi, fungsi ini merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktifitas untuk mencari nafkah, dengan tujuan untuk kehidupan keluarga dan anak-anaknya karena merupakan pendukung utama bagi kebutuhan untuk melangsungkan kehidupan. Di dalam fungsi ekonomi tinggi atau rendahnya sebuah pendapatan suatu keluarga akan berpengaruh pada kehidupan keluarga tersebut. Jika pendapat keluarga itu rendah maka akan berpengaruh buruk terhadap keluarga, karena dengan pendapatan

yang rendah otomatis akan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. (St. Fatimah Tola, 2015)

Faktor yang mempengaruhi kondisi ekonomi yaitu;

1. Rumah yang ditempati

Menurut Sumardi (2004) untuk mengukur tingkat sosial ekonomi seseorang dari rumah nya yang meliputi:

a. Status rumah yang ditempati. Status rumah ini bisa rumah sendiri, rumah dinas, rumah sewa, menumpang pada saudara atau ikut dengan orang lain,

b. Kondisi fisik bangunan. Bisa berupa permanen, kayu dan bambu,

c. Besarnya rumah yang ditempati. Semakin luas rumah yang ditempati pada umumnya semakin tinggi tingkat sosial ekonomi keluarga tersebut. Berbeda dengan rumah yang kecil, semi permanen dan menyewa yang menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonominya yang mungkin rendah.

2. Pendapatan

Case dan Fair (2007) menyatakan bahwa pendapatan seseorang pada dasarnya berawal dari tiga macam sumber. Sumber pendapatan yang pertama bisa berasal dari upah atau gaji yang diterima sebagai imbalan tenaga kerja. Sumber pendapatan yang kedua bisa berasal dari hak milik yaitu modal, tanah dan sebagainya. Sumber pendapatan yang ketiga bisa berasal dari pemerintah.

Sementara itu, Reksohadiprodjo (2000) mengaitkan pendapatan dengan tingkat kesejahteraan keluarga, dan

menyatakan argumen bahwa manusia menilai pekerjaan berdasarkan pada besaran upah dan kondisi kerja.

3. Jumlah tanggungan keluarga

Menurut Wirosuhardjo (2006) besarnya jumlah tanggungan keluarga akan bisa berpengaruh terhadap pendapatan. Hal ini karena semakin banyak jumlah tanggungan keluarga atau jumlah anggota keluarga yang ikut makan, maka secara tidak langsung akan memaksa tenaga kerja tersebut dalam mencari tambahan pendapatan. (Nurlaila Hanum, 2018)

Tabel 1.1
DATA PERKAWINAN USIA MUDA

N O	NAMA SUAMI	UMUR SUAMI	PENDIDIK AN SUAMI	NAMA ISTRI	UMUR ISTRI	PENDIDIK AN ISTRI
1	Hairul Afril	21	Tidak Tamat SD	Najwa Azirah Qurratu	14	Tidak Tamat SD
2	Bilmaf Ruf	23	Tamat SD	Hilma Riiha	16	Tidak Tamat SD
3	Toni Putra Muslim	20	Tamat SLTP	Rivani Dwi Putri	17	Tamat SLTP
4	Tio Aryon Orlanda	21	Tamat SLTA	Delvi Nadita Putri	17	Tamat SD
5	Muslimi n	31	Tamat SD	Relpayun ita	17	Tamat SD

6	Pungki Aprisal	24	Tamat SD	Izahayati	18	Tamat SD
7	Nyoman Saudasa Yasabae ne	23	Tamat SLTA	Marlinda wati	18	Tidak Tamat SD
8	Annga	20	Tamat SLTP	Aknes Dwi Yanti	18	Tamat SLTP

Sumber data : bersumber pada buku data perkawinan di KUA kec. Sumpur kudus tahun 2020-2021 dan wawancara dengan orang yang melaksanakan perkawinan usia muda.

Berdasarkan data diatas dilihat dari usia perkawinan usia muda yang saya lihat khususnya dikecamatan sumpur kudus ini, mereka belum bisa mempertahankan perkawinan mereka disegi ekonomi, sosial, agama, pendidikan, psikologis dan lain sebagainya. Banyak sekali dampak negative yang terjadi contohnya bahaya kehamilan pada usia muda, belum stabilnya emosi satu sama lain, mentalnya belum siap untuk memiliki anak dan banyak lagi yang saya lihat dikalangan muda mudi yang cepat melangsungkan perkawinan. Sehingga penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut yang dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul : ***“DAMPAK PERKAWINAN USIA MUDA TERHADAP PERSPEKTIF KETAHANAN KELUARGA DI KECAMATAN SUMPUR KUDUS”***.

B. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis memfokuskan penelitian ini ialah penyebab ketahanan keluarga pada perkawinan usia muda.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya yaitu :

1. Apa dampak perkawinan usia muda di kecamatan sumpur kudus?

2. Bagaimana dampak dari perkawinan usia muda dalam ketahanan keluarga dikecamatan sumpur kodus?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan dampak perkawinan usia muda di kecamatan sumpur kodus?
2. Menganalisis dampak perkawinan usia muda dalam ketahanan keluarga dikecamatan sumpur kodus?

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Sebagai patokan yang dapat dijadikan pembelajaran ketika masyarakat melakukan perkawinan usia muda.
- b. Sebagai pengembangan Ilmu Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiiyah) terkhusus aspek-aspek munakahat.
- c. Sebagai sumbangan informasi pemikiran serta bahan masukan dan wacana yang bersifat ilmiah serta bermanfaat bagi masyarakat luas secara umum dan peneliti khususnya.
- d. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi dan pertimbangan bagi masyarakat dalam pengaplikasian ilmu munakahat.

2. Luaran penelitian

Target yang ingin penulis capai adalah agar tulisan (karya ilmiah) yang penulis buat ini diterbitkan pada jurnal ilmiah, diseminarkan pada forum seminar baik itu nasional maupun internasional, dan di proyeksikan agar dapat memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) dari pihak yang bersangkutan.

F. Definisi Operasional

Untuk lebih mudanya memahami istilah berikut akan dijelaskan beberapa istilah yang memerlukan pemahaman lebih jauh sebagai berikut :

Perkawinan menurut bahasa berasal dari kata kawin yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga dengan pernikahan yang berasal dari kata nikah yang artinya mengumpulkan, saling memasukan dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*) (Ghazali, 2006). Sedangkan menurut istilah adalah ikatan lahir batin antara seorang perempuan dan laki-laki sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia karena nikah merupakan sendi pokok pergaulan manusia, dan juga akad yang memperbolehkan terjadinya persetubuhan dengan seorang wanita, selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik karena sebab keturunan atau sebab persesuan (Mardani, 2011)

Perkawinan usia muda secara umum merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Pernikahan muda adalah sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat, sebagai sebuah solusi alternative, artinya perkawinan muda bisa dilakukan sebagai solusi untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dikalangan remaja (Sarwono, 1983).

Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang dilaksanakan dibawah umur yang terjadi pada seseorang yang umurnya belum berusia 18-19 tahun seperti yang ditetapkan oleh UU No 23 Tahun 2002 dan KHI. Perkawinan muda atau perkawinan dini menjadi salah satu praktik tradisional yang sudah lama dikenal dan tersebar luas di seluruh dunia. Secara defenisi, perkawinan muda sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai sepasang suami istri pada usia muda atau remaja. Perkawinan usia muda berarti merupakan perkawinan remaja yang dilihat

dari segi umur masih belum mencukupi dimana dalam UU Nomor 16 tahun 2019 telah ditetapkan umur maksimum pernikahan muda baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Yang penulis maksud yaitu perkawinan usia muda yang terjadi di Kecamatan Sumpur Kudus.

Ketahanan Keluarga adalah **ketahanan** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perihal tahan (kuat); kekuatan (hati,fisik); daya tahan. Sedangkan **Keluarga** dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu ibu dan bapak beserta anak-anaknya, seisi rumah, orang seisi rumah yang menjadi tanggungan. Jadi ketahanan keluarga menurut penulis yaitu sebuah ketahanan dan tanggung jawab yang berpengaruh terhadap kelangsungan keluarga.

Ketahanan keluarga dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam literatur fiqih berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *nakaha* (نَكَحَ) dan *zawaj* (زَوَّجَ). Kedua kata ini kata yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat didalam Al-Quran dan hadis Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin, seperti (Syarifuddin, 2010: 73). Dalam surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْكَ وَرُبْعٌ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Nikah secara syara', dapat dilihat dari pengertian dibawah ini (al-Jaziri, 1969: 3-4):

a. Menurut golongan Asy-Syafi'iyah:

النِّكَاحُ بَأْتِهِ عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ مِلْكَ الْوَطْءِ بِلَفْظِ انْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ أَوْ مَعْنَاهُمَا

Artinya: “Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha' dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang satu makna dengan keduanya”

b. Menurut golongan Hanafiah:

النِّكَاحُ بَأْتِهِ عَقْدٌ يُفِيدُ مِلْكَ الْمُتَعَةِ قَصْدًا

Artinya: “Nikah itu adalah akad yang memfائدahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja”

c. Menurut golongan Malikiyah:

النَّكَاحُ بَأْتُهُ عَقْدٌ عَلَى مُجَرَّدِ مَتَعِهِ التَّأْدُّ ذَغَيْرَ مُوجِبٍ فِيمَتُّهَا بَبَيِّنَةٍ

Artinya: "Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk memperbolehkan watha', bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang dinikahinya"

d. Menurut golongan Hanbaliyah

هُوَ عَقْدٌ بِلَفْظِ اِنْكَاحٍ اَوْ تَزْوِيجٍ عَلَيَّ مَنَفَعَةِ الْاِثْمَاعِ

Artinya: "Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau tazwij guna memperbolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita"

Kata "nikah" sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah. Sedangkan dalam istilah lain nikah adalah:

عَقْدِيٌّ ضَمَّنًا بِأَحَادِ الْوُطْءِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّزْوِيجِ

Artinya: "Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-waja." (Tihami, Sohari Sahrani, 2014:8)

Perkawinan itu merupakan suatu perbuatan ibadah perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah (Syarifuddin, 2006: 40). Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan Perkawinan dalam Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah (Elimartati, 2014: 1-2).

Pengertian-pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Jadi perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan yang di sahkan oleh sebuah akad untuk menjadi suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia yang kekal berdasarkan perintah Allah SWT dan untuk beribadah kepada Allah SWT.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan disyariatkan dengan dalil Al-Qur'an dan sunnah. Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman diantaranya:

- a. Surat An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

b. Surat Al-Nisa' ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلِي
 وَثَلَاثَ وَرُبْعَ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ
 أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

Sedangkan kaum muslimin juga telah bersepakat bahwa pernikahan merupakan hal yang disyariatkan. Demikianlah Islam sangat menganjurkan bagi umatnya untuk melakukan perkawinan. Terutama bagi mereka yang sudah mampu untuk menikah baik secara lahiriah maupun batiniah, karena dengan perkawinan dapat mencegah serta menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama. (Al-Zuhaili, 2011:49). Sebagaimana sabda Rasulullah Saw. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori (Ridwan, 2015: 16):

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص : يَامَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ
 الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْصُنُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ . وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ
 بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . الْجَمَاعَةُ

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud “ Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda kepada kami, “Wahai kaum muda! Barang siapa yang sudah mampu memberi nafkah, maka nikahlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu dapat menjaga pandangan mata dan kehormatan fajar. Barang siapa yang tidak mampu, maka berpuasalah, karena berpuasa merupakan benteng baginya”.

Hukum asal nikah adalah mubah (boleh). Akan tetapi kaum muslimin juga telah menyepakati bahwa pernikahan merupakan hal

yang di syariatkan. Demikianlah Islam sangat menganjurkan bagi umatnya untuk melakukan perkawinan. Terutama bagi mereka yang sudah mampu untuk menikah baik secara lahiriyah maupun batiniyah, karena dengan perkawinan dapat mencegah serta menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama. (Az-Zuhaili, 2011:49)

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun merupakan sesuatu yang mutlak harus ada, menentukan sah tidaknya sebuah perbuatan dan sesuatu itu masuk dalam rangkaian perbuatan tersebut. Seperti membasuh muka untuk wudhu'dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon penganten laki-laki dan perempuan ketika perkawinan (Abdul Rahman, 2010:45).

Adapun rukun yang disepakati oleh jumhur ulama dalam menuju ke jenjang perkawinan adalah:

- a. Adanya calon suami istri yang melaksanakan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak pengantin perempuan; akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya.
- c. Adanya dua orang saksi; pernikahan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah berlangsung.
- d. Sighat akad nikah; ijab kabul yang di ucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. (Abidin dan Aminuddin, 1999:64-68).

Adapun syarat sah dalam pernikahan sebagai berikut:

- a. Calon suami. Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - 1) Bukan mahram dari calon istri.
 - 2) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri).
 - 3) Jelas orangnya (bukan banci).
 - 4) Tidak sedang ihram haji.

- b. Calon istri. Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- 1) Tidak bersuami.
 - 2) Bukan mahram.
 - 3) Tidak dalam masa iddah.
 - 4) Merdeka (atas kemauan sendiri).
 - 5) Jelas orangnya.
 - 6) Tidak sedang ihram haji.
- c. Wali. Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
- 1) Laki-laki.
 - 2) Dewasa.
 - 3) Waras akalnya.
 - 4) Tidak dipaksa.
 - 5) Adil.
 - 6) Tidak sedang ihram haji.
 - 7) Ijab Kabul. Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.
 - 8) Mahar, adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. (Abdurrahman, 1992:113).

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diatur masalah mahar. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam mahar diatur dalam Bab V Pasal 30 sampai Pasal 38. *Fuqaha'* sependapat bahwa maskawin itu termasuk syarat sahnya nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya (Rusyid, 2002:432).

Adapun syarat-syarat perkawinan diatur di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 6, sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyampaikan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

4. Hukum Perkawinan

Islam mengatur tentang hukum perkawinan yang tujuannya untuk penstabil tatanan kehidupan manusia dan menentukan kedudukan bagi para calon suami yang akan melangsungkan perkawinan sebagaimana yang penulis kutip di dalam buku Sayyid Sabiq yang mengkaji sebagai berikut:

a. Wajib

Bagi yang sudah siap untuk melakukan perkawinan dan dia khawatir manakala tidak menikah, dia akan terjebak pada perzinahan, maka pernikahan baginya adalah wajib. Sebab, menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan (zina,red) hukumnya adalah wajib, sementara mencegah perbuatan tersebut hanya bisa dilakukan dengan jalan menikah. Karena itu, hukum menikah adalah wajib.

Imam Qurthubi berkata: Tidak ada perbedaan pendapat ulama atas kewajiban menikah bagi orang yang mampu dan dia tidak takut jika hidup membujang (tidak menikah), hal itu akan membahayakan pada dirinya dan agamanya. Tapi, jika dia tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, Allah swt. memberi keluasan kepadanya. Allah swt, berfirman dalam surat An-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ
وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَيْنَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيْبَتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ
أَرَدْنَ تَخَصُّصًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ
إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: “Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga kesucian (diri)-nya sampai Allah memberi

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”

b. Sunnah

Bagi seseorang yang memungkinkan dan mampu untuk melangsungkan pernikahan, tapi dia mampu untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan jika tidak menikah, maka nikah baginya hukumnya sunnah. Meskipun demikian, menikah tetap dianjurkan dan mungkin lebih utama daripada melakukan berbagai macam ibadah. Pada pembahasan sebelumnya telah ditegaskan bahwa hidup melajang dan enggan menikah tidak ada dalam anjuran Islam.

Thabrani meriwayatkan dari Sa’ad bin Abu Waqqash ra. bahwasanya Rasulullah SAW. Bersabda:

إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَبَدَ لَنَا بِالرَّهْبِ نِيَّةَ الْحَنَفِيَّةِ السَّمْحَةِ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah telah menggantikan dengan (ajaran) yang lurus dan toleransi.*”

Baihaki juga meriwayatkan dari Abu Umamah ra. bahwasanya Rasulullah SAW. Bersabda:

تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمُ وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبًا نِيَّةَ النَّصَارَى

Artinya: “*Menikahlah, sesungguhnya aku membanggakan kalian kepada umat lain karena banyaknya jumlah kalian, dan janganlah kalian bertindak seperti para pendeta Nasrani (hidup membujang, red).* (Sabiq, 2011: 208).

c. Haram

Bagi seseorang yang dipastikan dia tidak akan mampu memberi nafkah kepada istri (dan keluarganya) baik secara lahir maupun bathin, maka menikah baginya hukumnya haram. Thabrani berkata, ketika seseorang mengetahui secara pasti bahwa dirinya tidak akan mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya, membayar mahar dan melangsungkan segala tanggung jawab setelah perkawinan sampai dia benar-benar merasa mampu.

Pernikahan juga diharamkan bagi orang yang mengidap penyakit yang dapat menghalangi untuk melakukan persenggamaan, seperti gila, kusta, dan penyakit kelamin. Dia harus memberitahukan kepada calon istrinya bahwa dia mengidap penyakit kelamin. Jika suami atau istri mendapatkan aib bagi pasangannya maka dia bisa membatalkan perkawinan dan meminta lagi mahar yang sudah diberikan. (Sabiq, 2011: 201).

d. Makruh

Seseorang yang tidak bisa memberikan nafkah lahir dan bathin, tapi perempuan yang akan dinikahnya mau menerima kekurangannya, karena dia termasuk orang yang kaya dan syahwatnya tidak begitu besar, maka menikah baginya hukumnya makruh. Jika dia suami tidak mampu memberi nafkah lahir maupun bathin karena melakukan ketaatan maupun halangan, seperti tentang ilmu pengetahuan, maka hukum makruh bertambah kuat.

e. Mubah

Hukum menikah menjadi mubah jika faktor-faktor yang mengharuskan maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang (Sabiq, 2011: 211). Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan

perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama Syafi'iyah (Ramulyo, 1996:23)

B. Tinjauan Umum tentang Perkawinan Usia Muda

1. Pengertian Perkawinan Usia Muda

Perkawinan usia muda secara umum merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan keluarga. Pernikahan muda adalah sebuah nama yang lahir dari komitmen moral dan keilmuan yang sangat kuat, sebagai sebuah solusi alternatif, artinya perkawinan muda bisa dilakukan sebagai solusi untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dikalangan remaja (Sarwono, 1983).

Perkawinan muda atau perkawinan dini menjadi salah satu praktik tradisional yang sudah lama dikenal dan tersebar luas di seluruh dunia. Secara defenisi, perkawinan muda sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai sepasang suami istri pada usia muda atau remaja. Perkawinan usia muda berarti merupakan perkawinan remaja yang dilihat dari segi umur masih belum mencukupi dimana dalam UU Nomor 16 tahun 2006 telah ditetapkan umur maksimum pernikahan muda baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun.

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI), perkawinan muda adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukunnya, namun satu diantara kedua mempelainya belum baliq dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumahtanggaan (Imron, 2013 :256). Dalam kajian fiqh juga takaran baliq bagi laki-laki yaitu mimpi basah, apabila batasan baliq itu ditentukan dengan hitungan tahun, maka perkawinan di usia muda adalah pernikahan di bawah umur 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqh, di bawah umur 17 atau 18 tahun menurut Abu Hanafiah. (Muhammad, 2001 : 68)

2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Usia Muda

Faktor –faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan usia muda menurut Hollean dalam suryono (2004), pernikahan usia muda terjadi karena :

- a. Masalah ekonomi keluarga
- b. Orang tua gadis meminta masyarakat kepada keluarga laki-laki apabila mau mengawinkan anak gadisnya
- c. Bahwa dengan adanya perkawinan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadis akan berkurang satu anggota keluarganya yang menjadi tanggung jawab (makanan, pendidikan dan sebagainya).

Faktor yang mempengaruhi perkawinan muda ini terjadi di Indonesia, diantaranya:

1) Faktor ekonomi

Perkawinan muda bisa terjadi karena ekonomi yang rendah dikeluarganya. Misalnya, orang tua sudah tidak sanggup mencukupi kebutuhan anaknya sehingga menyebabkan kemiskinan. Hal ini yang akhirnya menyebabkan orang tua memutuskan untuk menikahkan anaknya, karena mereka beranggapan bahwa dengan menikahkan anaknya bisa lepas dari tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan juga bahwa anaknya bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

2) Faktor pendidikan

Pendidikan yang rendah tentu saja menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan usia muda ini, karena pendidikan akan mempengaruhi pola pikir seseorang baik dari masyarakat sekitar, pendidikan orang tua maupun anak sendiri. Jika lingkungan sekitarnya memiliki pendidikan yang rendah, maka kecenderungan untuk mengawinkan lebih tinggi. Apabila, pendidikan yang dimiliki tinggi maka tentunya mereka akan berfikir kembali untuk melakukan perkawinan.

3) Faktor pengetahuan

Pengetahuan yang rendah menyebabkan terjadinya perkawinan usia muda karena belum adanya edukasi mengenai bahayanya melakukan perkawinan muda dan kesiapan dalam membangun rumah tangga. Faktor pengetahuan ini juga bisa berasal dari keluarganya sendiri atau orang tua, karena biasanya orang tua mendidik anak berdasarkan dengan pengetahuan yang mereka pahami.

4) Faktor pergaulan bebas

Perkawinan di usia muda terjadi karena kurangnya bimbingan dari orang tuanya, sehingga seorang anak akan mencari jalan sendiri untuk menemukan kebahagiaannya. Sehingga faktor pergaulan bebas ini bisa terjadi, mereka akan bergaul dengan semua orang tanpa dilihat latar belakangnya atau kelakuannya sehari-hari. Adanya pergaulan bebas ini yang bisa menyebabkan perkawinan diusia muda, karena terjadi kehamilan sebelum menikah. Sehingga mau tidak mau ia memutuskan untuk melakukan perkawinan diusia muda.

5) Faktor budaya atau adat istiadat

Perkawinan usia muda yang terjadi di Indonesia terkadang sangat erat kaitannya dengan adat istiadatnya. Misalnya perjodohan yang dilakukan oleh orang tuanya sejak kecil. Beberapa daerah khususnya perdesaan menerapkan hal ini dikarenakan takut anaknya menjadi perawan tua, hingga pada akhirnya mereka menikahkan anaknya ketika sudah mengalami masa menstruasi yaitu sekitar umur 12 tahun. Adapun sebab-sebab utama dari perkawinan usia muda menurut RT. Akhmad Jaya Diringrat dalam Abu Al-Ghafari: 2004 adalah:

- a. Keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga.
- b. Tidak adanya pengertian mengenai akibat buruk perkawinan terlalu muda, baik bagi mempelai itu sendiri maupun keturunannya.

- c. Kebanyakan orang desa mengatakan bahwa mereka itu mengawinkan anaknya begitu mudah hanya karena mengikuti adat kebiasaan saja.

3. Dampak Perkawinan Usia Muda

Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif, diantaranya adalah :

1. Dampak positif

Menurut setyaningrum (2015), Keuntungan menikah di usia muda adalah menjauhkan diri dari perilaku seks bebas dan di usia lanjut. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh 3 saksi , khususnya dampak positif perkawinan pada usia muda, baik menurut pandangan yang tegas, adalah menjauhkan diri dari perselingkuhan atau menjauhi perilaku seks bebas dengan alasan bahwa persyaratan seksual terpenuhi, dan terjadi karena pernikahan dini adalah meningkatnya angka perceraian.

2. Dampak negatif terhadap perkawinan usia muda sebagai berikut :

- a. Efek alami, khususnya pasangan muda yang masih remaja atau menikah di usia muda biasanya tidak berdaya terhadap bahaya kehamilan bagi wanita karena organ kewanitaan masih terlalu muda dan belum siap menghadapi apa yang masuk ke dalam tubuhnya. Tubuh karena organ regeneratif anak masih dalam masa pertumbuhan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seksual dengan jenis kelamin lain, terutama dengan asumsi Anda hamil dan, mengandung anak.

- b. Dampak mental, khususnya pernikahan adalah untuk menyatukan dua individu yang berbeda, sehingga memerlukan perubahan, bagaimanapun juga, anak tersebut juga tidak siap dan mengerti tentang seks, sehingga akan menyebabkan cedera mental tertunda pada jiwa anak yang sulit untuk pulih.

- c. Efek sosiologis, khususnya pernikahan di usia muda dapat mengurangi harmonisasi dalam keluarga. Hal ini disebabkan oleh perasaan yang belum stabil, perselisihan darah muda dan perspektif remaja. Terlebih lagi, hubungan muda karena ketidakberdayaan pasangan untuk memenuhi kebutuhan keuangan keluarga, menyebabkan penyimpangan lokal.
- d. Pengaruh jumlah penduduk, tepatnya saat ini, menikah di usia muda masih merupakan keputusan elektif bagi kaum muda, membawa efek kepadatan penduduk dan penambahan jumlah penduduk di suatu ruang karena salah satu pemicunya. untuk menikah di usia muda (Akhiruddin, 2016).

Dampak perkawinan usia muda akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak, baik dalam hubungannya dengan mereka sendiri, terhadap anak-anak maupun terhadap keluarga mereka masing-masing. Menurut M.Fauzi Adham : 2021 dampaknya adalah:

1) Dampak terhadap suami istri

Tidak bisa di pungkiri bahwa pada pasangan istri yang telah melangsungkan perkawinan di usia muda tidak bisa memenuhi atau tidak mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut timbul dikarenakan belum matangnya fisik maupun mental mereka yang cenderung keduanya memiliki sifat keegoisan yang tinggi.

2) Dampak terhadap anak-anaknya

Masyarakat yang telah melangsungkan perkawinan pada usia muda akan membawa dampak. Selain berdampak pada pasangan yang melangsungkan perkawinan pada usia muda, perkawinan usia muda juga berdampak pada anak-anaknya karena bagi wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah usia 19 tahun, bila hamil akan mengalami gangguan-gangguan pada

kandungannya dan banyak juga dari mereka yang melahirkan anak.

3) Dampak terhadap masing-masing keluarga

Selain berdampak pada pasangan suami istri dan anak-anaknya perkawinan usia muda juga akan membawa dampak terhadap masing-masing keluarganya. Apabila perkawinan diantara anak-anak mereka lancar, tentu akan menguntungkan orang tuanya masing-masing. Namun apabila sebaliknya keadaan rumah tangga mereka tidak bahagia dan akhirnya yang terjadi adalah perceraian. Hal ini akan mengakibatkan bertambahnya biaya hidup mereka dan yang paling parah lagi akan memutuskan tali kekeluargaan diantara kedua belah pihak.

C. Tinjauan Umum Tentang Ketahanan Keluarga

1. Pengertian Ketahanan Keluarga

Menurut Frankeberger ketahanan keluarga (*family strength atau family resilience*) adalah kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar antara lain pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi dimasyarakat dan integrasi sosial. Dari penjelasan tersebut berarti bahwa ketahanan keluarga merupakan sebuah kondisi stabil yang dapat diciptakan oleh sebuah keluarga. Artinya, dalam kehidupan sehari-hari semua kebutuhan dasar dapat terpenuhi dengan baik tanpa adanya kekurangan (Cahyaningtyas, Tenrisana, & Triana, 2016).

Ketahanan keluarga merupakan faktor yang sangat penting untuk mendukung masyarakat, yang pada gilirannya akan berdampak pada ketahanan bangsa dan Negara. Ketahanan keluarga biasanya diartikan sebagai suatu keadaan di mana sebuah keluarga memiliki kemampuan fisik dan psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi setiap individu dalam keluarga dan untuk mencapai kehidupan yang

sejahtera dan bahagia baik di dunia maupun akhirat. Pemerintah melalui kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mengeluarkan peraturan tentang ketahanan keluarga. Peraturan ini bertujuan untuk mendorong penerapan konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam seluruh kegiatan pembangunan yang ditujukan kepada keluarga serta meningkatkan implementasi kebijakan keluarga bagi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Artinya ketahanan keluarga berfungsi sebagai alat untuk mengukur apakah sebuah keluarga telah menjalankan peran, fungsi tugas, mewujudkan kesejahteraan anggotanya. Ketahanan keluarga dapat didukung dengan mendorong sektor ekonomi kreatif, seperti kerajinan wanita atau dengan berpartisipasi dalam kegiatan sosial keagamaan, seperti pengajian anggota keluarga dan kegiatan amal secara rutin. (Elimartati, 2021)

Semangat perkawinan dalam islam adalah saling menghargai satu sama lain, saling berbuat baik, saling mencintai, bersahabat dan mengadakan interaksi yang harmonis. Dalam diri suaminya, seseorang istri memiliki seorang teman dan pasangan untuk berbagi hidup dan pemikiran-pemikiran, menggembirakan, memastikan dia dan membantu dia dengan mengambil kewajiban yang akan benar-benar menantang untuk setengah lebih baik untuk melakukannya sendiri. Sedangkan di dalam dirinya sendiri, seorang pria memiliki pendamping dan pembantu yang dapat memberikan rasa aman, penghiburan dan posisi istirahat setelah berjuang di alam semesta kehidupan yang tak kenal ampun dan tidak menyenangkan. Hubungan suami-istri juga mencakup satu kewajiban mendasar lagi kewajiban kedua pasangan untuk memenuhi kebutuhan seksual mereka dan sekaligus tidak mencari di tempat lain untuk kepuasan kebutuhan mereka. (Suzanne Haneef, Islam dan Muslim, 1993).

Ketahanan keluarga merupakan instrumen untuk mengukur pencapaian keluarga dalam melakukan pekerjaan, kapasitas dan

kewajiban mereka dalam memahami bantuan pemerintah individu. Tingkat keserbagunaan keluarga ditentukan oleh perilaku orang dan masyarakat, orang dan keluarga yang memiliki informasi dan pemahaman yang besar tentang kekuatan keluarga, akan benar-benar ingin bertahan dengan perubahan dalam desain, kapasitas dan pekerjaan keluarga yang berubah seperti yang ditunjukkan. dengan kemajuan inovasi data dan korespondensi. Orang dan keluarga yang dapat bertahan terhadap perubahan alam, mungkin dapat memiliki fleksibilitas keluarga yang solid.

Ketahanan keluarga adalah proporsi kapasitas keluarga untuk mengatasi masalah-masalah penting dan kapasitas keluarga untuk melakukan latihan yang bermanfaat. Keserbagunaan keluarga berencana untuk lebih mengembangkan bantuan dan kebebasan pemerintah keluarga. Keserbagunaan keluarga yang luar biasa ditopang oleh aset non-aktual yang dapat diterima, sistem pemikiran kritis yang hebat oleh keluarga, dan kapasitas keluarga untuk memenuhi persyaratan ramah keluarga. (Mujahidatul Musfiroh, 2019: 3). Khoiruddin Nasution menjelaskan keluarga sakinah adalah keluarga yang memiliki ketenangan minimal suami, istri dan anak –anak, bukan sakina salah satu pihak diatas penderitaan pihak lain (Khoiruddin Nasution, 2009: 226).

Ketahanan keluarga menunjukkan keadaan sebuah keluarga yang memiliki ketangguhan dan kekuatan serta mengandung kemampuan aktual material untuk mencapai kehidupan yang mandiri dan memiliki pilihan untuk membina diri dan keluarganya untuk hidup serasi dan lebih mengembangkan bantuan pemerintah, kebahagiaan lahir dan batin. Persepsi contoh perlindungan keluarga secara lokal diandalkan untuk memutuskan kegiatan, strategi dan proyek untuk memperluas kapasitas keluarga untuk mengatasi masalah mendasar dan kapasitas keluarga untuk melakukan latihan yang bermanfaat, sehingga sifat keberadaan manusia dapat ditingkatkan. (Mujahidatul Musfiro, 2019 : 3).

2. Dasar Hukum Ketahanan Keluarga

a. Surat Al-Baqarah ayat 155

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالْثَّمَرَاتِ ۗ وَدَشِّرَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٥﴾

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar”.

Makna pada ayat di atas yaitu Allah Ta’ala bersumpah untuk para hambanya bahwa Dia akan menguji mereka dengan sedikit ketakutan melalui musuh-musuh Allah Ta’ala dan musuh-musuh mereka, yaitu orang-orang kafir ketika mereka mengobarkan api perang, kelaparan karena dikepung musuh atau sebab-sebab lainnya. Kekurangan harta dengan matinya hewan ternak yang disebabkan oleh peperangan atau wabah penyakit, dengan kekurangan jiwa karena meninggalkan sanak keluarga semua itu menunjukkan siapa yang sabar atas keimanan dan ketaatan kepada Allah Ta’ala dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, dan siapa yang tidak bisa bersabar maka tidak akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Ta’ala dan pahalanya. (Al-Jazairi A. B., 2018)

b. Surat Al-Anfaal ayat 53

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا
مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٥٣﴾

“Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan meubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya kepada suatu kaum,

hingga kaum itu meubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri[621], dan Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”

Ayat diatas menjelaskan isyarat terhadap siksa yang telah yang diturunkan Allah kepada kaum-kaum yang telah berbuat kedustaan, kekufuran, kezaliman, dan sakaligus sebagai penjelasan tentang sunnah-sunnahnya kepada hamba-hambanya yaitu bahwasanya Allah tidak akan merubah suatu nikmat yang telah Dia anugraahkan kepada suatu kaum seperti rasa aman, kesejahteraan atau kebersihan dan kesucian sehingga mereka sendirilah yang merubah apa yang ada pada diri mereka dengan berbuat kekufuran, kedustaan, kezaliman dan kefasikan. Maka pada saat itulah Allah merubah nikmat-nikmat tersebut dengan sebuah siksaan, rasa aman diganti dengan ketakutan, keajahteraan diganti dengan kesusahan ekonomi. Ini semua Dia lakukan meskipun dengan cara yang membinasakannya secara keseluruhan. (Al-Jazairi S. A., 2017).

3. Fungsi Ketahanan Keluarga

Fungsi keluarga sebagai tempat berlindung diantaranya:

- a. Mempersiapkan anak- anak bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma dan aturan-aturan dalam masyarakat dimana keluarga tersebut berada.
- b. Mengusahakan terselenggaranya kebutuhan ekonomi rumah tangga sehingga keluarga sering disebut unit produksi.
- c. Melindungi anggota keluarga yang tidak produksi lagi.
- d. Meneruskan keturunan.

Fungsi keluarga terhadap anak diantara lain adalah:

- 1) Kapasitas defensif (keamanan) dalam keluarga adalah untuk menjamin dan mendukung anak dan kerabat lainnya dari kegiatan

negatif yang mungkin muncul, baik dari dalam maupun dari luar kehidupan sehari-hari.

2) Kapasitas yang layak diidentikkan dengan upaya untuk menanamkan cinta, kedekatan, kesepakatan dan koneksi, sehingga dapat menjiwai perasaan dan pendapat positif yang berbeda terhadap wali.

3) Kemampuan reseptif tidak harus berupa pesta yang serba mewah, namun melalui penciptaan lingkungan hidup yang tenang dan bersahabat dalam keluarga.

4) Kemampuan finansial menunjukkan bahwa keluarga adalah unit moneter.

5) Kapasitas edukatif (pelatihan) adalah mengharapkan wali mengkondisikan kehidupan sehari-hari ke dalam situasi edukatif, sehingga ada langkah belajar bersama di antara kerabat.

6) Kapasitas peradaban (sosial budaya) berfungsi untuk menghadirkan masyarakat dan peradaban yang melingkupinya. Kapasitas ini diandalkan untuk memiliki pilihan untuk mengirim seluruh keluarga untuk mengikuti cara hidup negara dan meningkatkannya.

7) Kapasitas ketat adalah kapasitas yang diharapkan untuk memperkenalkan anak-anak dengan kualitas pelajaran yang ketat sehingga mereka dapat melakukan tugas-tugas ketat yang diberikan kepada mereka. Kapasitas ketat diidentikkan dengan komitmen wali untuk menghadirkan, membimbing, menjadi teladan, mengikutsertakan anak-anak dan kerabat lainnya dalam hal kualitas dan aturan yang ketat dan perilaku yang ketat. (Dyah Satya, 2015)

Rihlah mengatakan solusi untuk pemasalahan tersebut dapat diwujudkan dengan penguatan pemahaman 8 fungsi keluarga seperti yang disampaikan oleh Kepala BKKBN Hasto Wardoyo. Yang

mengatakan 8 fungsi keluarga yang semuanya dapat mencakup dalam prinsip asah, asih dan asuh. Adapun Rihlah juga turut menjabarkan apa saja 8 fungsi ketahanan keluarga yaitu:

1. Fungsi agama

Fungsi agama merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, di mana tempat pertama ditamankannya nilai-nilai ini melalui keluarga. Bagi anak yang baru lahir, agama dalam keluarga merupakan identitas bagi dirinya. Keluarga akan mengajarkan setiap anggotanya untuk melaksanakan ibadah dengan keyakinan penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melaksanakan fungsi agama tentunya tidak dibolehkan mengabaikan toleransi beragama dan mengingat cukup beragamnya agama yang ada, khususnya di Indonesia.

2. Fungsi sosial budaya

Rihlah mengungkapkan nilai-nilai budaya yang menjadi panutan perlu ditanamkan pertama kali dalam lingkungan keluarga. Sehingga fungsi sosial budaya dalam keluarga sangat berperan penting dalam membekali anggota keluarga dalam berinteraksi, sehingga bersosialisasi dalam berbagai lingkungan. Mulai lingkungan sekitar tempat tinggal, lingkungan sekolah, hingga dalam lingkungan pergaulan. Dengan memiliki nilai budaya.

3. Fungsi cinta kasih

Keluarga dapat menjadi wadah ideal untuk menciptakan suasana cinta dan kasih sayang dalam kehidupan, baik dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Fungsi cinta kasih dapat mewujudkan dalam bentuk memberikan

kasih sayang dan rasa aman, serta memberikan perhatian diantara anggota keluarga.

Kasih sayang yang dipupuk terus menerus akan melahirkan ikatan batin yang kuat. Saat salah satu anggota keluarga mengalami kesulitan, rasa kasih sayang akan mendorong anggota keluarga lainnya memecahkan kesulitan tersebut.

4. Fungsi perlindungan

Keluarga dapat memberikan perlindungan sebagai tempat bernaung bagi setiap anggota keluarga didalamnya. Jika keluarga berfungsi dengan baik maka keluarga akan mampu memberikan fungsi perlindungan bagi anggotanya serta dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak.

5. Fungsi reproduksi

Rihlah mengatakan, menikah di Indonesia sering diasosiasikan dengan memiliki keturunan. Sehingga merupakan suatu hal yang lumrah ketika seseorang menikah, kehadiran keturunan merupakan hal sangat ditunggu-tunggu. Namun menurut Rihlah, selain tentang harapan mengenai memiliki keturunan fungsi reproduksi dalam keluarga juga berarti secara menyeluruh. Artinya fungsi reproduksi dalam keluarga termasuk seksualitas yang sehat dan berkualitas, serta pendidikan seksualitas bagi anak.

6. Fungsi sosial dan pendidikan

Fungsi sosialisasi dan pendidikan memiliki makna bahwa keluarga sebagai tempat untuk mengembangkan proses integrasi dan belajar bersosialisasi serta berkomunikasi secara baik dan sehat. Menurutnya, keluarga harus bisa mengsosialisasikan kepada setiap anggotanya tentang nilai, norma dan cara untuk berkomunikasi dengan orang lain.

7. Fungsi ekonomi

Rihlah mengatakan pemahaman kebutuhan tentu menjadi inti dari kehidupan, keluarga adalah tempat bertumpu yang diandalkan dalam pemenuhan kebutuhan. Rihlah mengatakan fungsi ekonomi tentu menjadi hal penting dalam menjaga ketahanan keluarga, lingkungan keluarga dapat menjadi tempat untuk membina dan menanamkan nilai-nilai yang berhubungan dengan keuangan dan pengaturan penggunaan keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mewujudkan keluarga sejahtera.

Keluarga sebagai tempat untuk memperoleh kebutuhan seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan materi lainnya serta memberikan dukungan finansial kepada anggotanya fungsi pembinaan lingkungan.

8. Fungsi pembinaan lingkungan

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi setiap anak dalam belajar berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Baik lingkungan fisik maupun sosial, dan lingkungan mikro, meso dan makro. Dalam interaksi tersebut, keluarga berperan untuk mengenalkan setiap anggota keluarga dalam bermasyarakat sekitar serta peduli terhadap kelestarian alam. (<https://news.detik.com/berita/d-5196018/jaga/ketahanan-keluarga-dengan-memahami-8-fungsi-keluarga-ini>)

4. Aspek Ketahanan Keluarga

a. Memiliki Kebebasan yang Berharga

Keluarga muslim mengandung arti memiliki sifat-sifat islami yang menjadi landasan sebuah keluarga dan tujuan hidup. Sebuah keluarga dikatakan memiliki kekuatan yang kokoh apabila memegang teguh sifat-sifat Islami dalam menjalani kehidupan

meskipun dihadapkan pada rintangan yang ekstrim dan iklim yang tidak Islami.

b. Memiliki Otonomi Moneter

Setiap kebutuhan individu untuk makan, minum, berpakaian, hidup, mengemudi, dll untuk pengembangan diri. Untuk memenuhi semua itu diperlukan pembiayaan yang memadai yang diperoleh secara sah. Selanjutnya, setiap keluarga, terutama ayah atau pasangan, harus memiliki pilihan untuk membina keluarga agar memiliki otonomi keuangan.

c. Tahan terhadap Guncangan Keluarga

Kehidupan sehari-hari tidak lepas dari berbagai guncangan yang dapat membahayakan keluarga, adanya pertengkaran suami istri, ketidakharmonisan antara mertua dan mertua bahkan dengan orang tuanya sendiri, hubungan wali dengan anak atau sebaliknya. Tidak menyenangkan, hambatan besar keluarga dalam menangani masalah keluarga untuk mempengaruhi tetangga atau orang-orang terdekat yang tidak selalu baik dalam perjalanan keluarga.

d. Tekad dan Kekokohan dalam Menganggap Bagian Sosial

Pengabdian seorang muslim tidak hanya dekat dengan rumah karena ia ternyata dapat diterima hanya untuk membantu dirinya dan keluarganya, namun pengabdiannya juga harus ditampilkan sebagai pengabdian yang ramah.

e. Siap mengurus masalah yang dihadapi

Membangkitkan dan membina keluarga Islami adalah cita-cita mulia setiap muslim. Keluarga Islam merupakan salah satu tatanan yang harus diakui mengingat keluarga merupakan salah satu komponen pembentuk wilayah lokal yang lebih luas. Dengan asumsi semakin banyak keluarga menerapkan ide-ide Islam, diyakini akan lebih mudah untuk membentuk budaya Islam. Awal dari keluarga, dimulai dengan pernikahan, pernikahan adalah peletakan batu utama untuk

membangun sebuah keluarga. Terlebih lagi, sebuah keluarga bahagia itu sulit dibuat namun harus dibangun di atas tiang-tiang yang menggabungkan beberapa komponen, antara lain: ketenangan atau sakinah, saling menyayangi, menyayangi dan benar-benar fokus satu sama lain dan memastikan satu sama lain. (Mujahidatul Musfiroh, 2019:7)

Keluarga dapat memiliki tingkat ketahanan keluarga yang baik apabila sudah memenuhi aspek-aspek sebagai berikut :

- 1) Ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.
- 2) Ketahanan sosial yaitu berorientasi pada nilai agama dan komitmen keluarga tinggi.
- 3) Ketahanan psikologis meliputi kemampuan penanggulangan masalah non fisik, pengendalian emosi secara positif dan kepedulian suami terhadap istri.

D. Penelitian yang Relevan

Untuk mendukung penelitian yang lebih komprehensif, sebagai pembanding serta menghindari terjadinya penelitian yang berulang, maka penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topic yang akan diteliti. Dalam Penelitian relevan yang penulis temukan peneliti lainnya tidak terlalu mengarah kepada apa yang penulis teliti.

1. Yesi Handayani, NIM 1711320040 (2021) IAIN Bengkulu yang berjudul “Ketahanan Keluarga Pada Pasangan Pernikahan Dini”. Pada skripsi ini lebih menekankan bagaimana ketahanan keluarga pada pernikahan dini dan apa saja faktor yang mempengaruhi pernikahan dini di Desa Lubuk Tapi, kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu selatan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah di Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung, “ketahanan keluarga

pada perkawinan usia muda di kecamatan sumpur kudus”, yang menjadi perbedaan pada penelitian diatas adalah rumusan masalah.

2. Syifa Rahmalia NIM 11140440000104 (2018) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul Pernikahan Perempuan Usia Muda dan Ketahanan Keluarga. Pada skripsi ini penulis lebih menekankan kepada batas usia dewasa yang diatur oleh Undang-undang No.23 Tahun 2002 dan pernikahan usia muda yang ditinjau dari aspek ketahanan keluarga pada program unggulan kota depok. Sedangkan perbedaan yang penulis teliti adalah pada penelitian penulis itu lebih focus pada ketahanan keluarga pada perkawinan usia muda di kecamatan sumpur kudus.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dengan metode kualitatif yang menggambarkan kejadian dan fenomena yang terjadi dilapangan sebagaimana adanya sesuai dengan kenyataan yang ada.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Latar Penelitian bertempat di Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung. Dan wilayah ini penulis pilih karena banyak terjadi perkawinan usia muda.

2. Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dimulai sejak September 2021, sampai penulis mendapatkan data yang akurat dan sesuai kriteria dari tujuan sebuah penelitian.

Rancangan Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Bulan/Tahun 2021/2022									
		Mar	Apr	Jun	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	
1	Survei Awal	✓									
2	Pembuatan Proposal	✓									
3	Bimbingan Proposal	✓	✓	✓	✓	✓					
4	Seminar Proposal						✓				
5	Pembuatan Istrument						✓				
6	Mengumpulkan Data Penulisan						✓				
7	Mengelolah Data							✓	✓		
8	Membuat Laporan							✓	✓		
9	Bimbingan Skripsi						✓	✓	✓	✓	
10	Munaqasah										✓

C. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam melakukan penelitian penulis langsung melakukan penelitian lapangan dengan mengumpulkan data, mencari data dan mengolah data dibantu dengan menggunakan instrument pendukung seperti *field notes*, HP dan pulpen.

D. Sumber Data

1. Sumber data primer

Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Orang yang melaksanakan perkawinan usia muda
- b. Kepala KUA Kecamatan Sumpur Kudus
- c. Penghulu
- d. Anggota KAN (Kerapatan Adat Nagari)

2. Data sekunder

Sumber data Sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen data perkawinan usia muda di Kecamatan Sumpur Kudus. Yang menjadi tambahan bagi penulis dalam penulisan ini yaitu : buku-buku yang berkaitan dengan penulisan, karya ilmiah dan jurnal.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa cara dalam memperoleh data yang dibutuhkan yakni dengan cara :

1. Wawancara

Wawancara ini dilakukan secara semi terstruktur dimana peneliti menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya, dan dapat berkembang berdasarkan jawaban yang diberikan informan.

2. Dokumentasi

Dokumen yang diperoleh dari sumber data sekunder adalah dokumen data perkawinan usia muda di kecamatan sumpur kudus.

F. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, Penulis menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman , mencakup tiga kegiatan yaitu :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah suatu proses seleksi, pengfokusan, penyederhanaan dan abstraksi dari data mentah. Reduksi data yang akan penulis lakukan dengan mengoreksi dan meringkas kembali hasil wawancara penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan hubungan antar kategori yang sejenisnya disampaikan dalam bentuk narasi.

3. Kesimpulan

Kesimpulan adalah suatu proses terpenting dan terakhir yang dilakukan dalam suatu penelitian untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang dapat di uji kebenarannya berdasarkan penyajian data yang diperoleh dari informasi yang sudah dilakukan terhadap objek penelitian yang diteliti atau konfigurasi yang utuh dari objek penelitian di lapangan.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari berbagai sumber. Untuk mengetahui persoalan dan pelaksanaan Pernikahan Usia Muda di Kecamatan Sumpur Kudus.

Kemudian penulis juga menggunakan triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara croscek data kepada pelaku perkawinan usia muda di Kecamatan Sumpur Kudus. Jika masih terdapat perbedaan maka dilakukan penelitian lanjut.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumpur Kudus

1. Monografi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sumpur Kudus

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan merupakan unit kerja Kementerian Agama yang secara institusional berada paling depan dan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat dibidang keagamaan. Secara histories, KUA adalah unit kerja Kementerian Agama yang memiliki rentang usia cukup panjang. Menurut seorang ahli dibidang ke-Islaman Karel Steenbrink, bahwa KUA Kecamatan secara kelembagaan telah ada sebelum Depertemen Agama itu sendiri ada. Pada masa kolonial, unit kerja dengan tugas dan fungsi yang sejenis dengan KUA kecamatan, telah diatur dan diurus dibawah lembaga Kantor Voor Inslanche Zaken (Kantor Urusan Pribumi) yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pendirian unit kerja ini tak lain adalah untuk mengkoordinir tuntutan pelayanan masalah-masalah keperdataan yang menyangkut umat Islam yang merupakan produk pribumi. Kelembagaan ini kemudian dilanjutkanoleh pemerintah Jepang melalui lembaga sejenis dengan sebutan Shumbu.

Pada masa kemerdekaan, KUA Kecamatan dikukuhkan melalui undang-undang No. 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTRC). Undang-undang ini diakui sebagai pijakan legal bagi berdirinya KUA kecamatan. Pada mulanya, kewenangan KUA sangat luas, meliputi bukan hanya masalah NR saja, melainkan juga masalah talak dan cerai. Dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diberlakukan dengan. PP. No. 9 tahun 1975, maka kewenangan KUA kecamatan dikurangi oleh masalah talak cerai yang diserahkan ke

Pengadilan Agama. Dalam perkembangan selanjutnya, maka Kepres No. 45 tahun 1974 yang disempurnakan dengan Kepres No. 30 tahun 1978, mengatur bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagaimana tugas Departemen Agama Kabupaten dibidang urusan Agama Islam diwilayah Kecamatan.

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, kedudukan KUA Kecamatan memegang peranan yang sangat penting sebagai pelaksana hukum Islam, khususnya berkenaan dengan perkawinan. Peranan tersebut dapat dilihat dari acuan yang menjadi Dasar hukumnya, yaitu:

1. UU No. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.
2. UU No.22 tahun 1946 yang kemudian dikukuhkan dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Keppres No. 45 tahun 1974 tentang tugas dan fungsi KUA kecamatan yang dijabarkan dengan KMA No. 45 tahun 1981.
4. Keputusan Menteri Agama No. 517 tahun 2001 tentang pencatatan struktur organisasi KUA kecamatan yang menangani tugas dan fungsi pencatatan perkawinan, wakaf dan kemasjidan, produk halal, keluarga sakinah, kependudukan, pembinaan haji, ibadah sosial dan kemitraan umat.
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 298 tahun 2003 yang mengukuhkan kembali kedudukan KUA kecamatan sebagai unit kerja Kantor Departemen Agama kabupaten / kota yang melaksanakan sebagian tugas Urusan Agama Islam.

Karena tugasnya berkenaan dengan aspek hukum dan ritual yang sangat menyentuh kehidupan keseharian masyarakat, maka tugas dan fungsi KUA kecamatan semakin hari semakin menunjukkan peningkatan kuantitas dan kualitasnya. Peningkatan ini tentunya mendorong kepala KUA sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk

bersikap dinamis, proaktif, kreatif, mandiri, aspiratif dan berorientasi pada penegakkan peraturan yang berlaku.

Untuk lebih mendorong kualitas kinerja dan sumberdaya manusia, Kanwil Kementerian Agama Prop. Sumatera Barat berupaya melakukan berbagai terobosan yang efektif yang intinya selain bersifat koordinatif, juga sekaligus evaluatif dalam pelaksanaan tugas-tugas KUA. Salah satu terobosan tersebut adalah penyelenggaraan penilaian terhadap KUA dalam bentuk kegiatan penilaian KUA Teladan yang rutin dilaksanakan setiap tahun. Penilaian terhadap Kantor Urusan Agama yang diajukan dalam kegiatan tersebut, hasilnya dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk melihat sejauh mana penjabaran visi misi serta etos kerja yang telah dilaksanakan para pelaksana tugas dan fungsi KUA tersebut, maka Kementerian Agama Insya Allah memberikan warna dalam rangka mengaktualisasikan visi tersebut.

2. Kondisi Objektif, Geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpur Kudus

a. Kondisi Objektif

KUA kecamatan Sumpur Kudus merupakan salah satu dari 8 KUA Kecamatan dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sijunjung. KUA Kecamatan Sumpur Kudus dibangun pada tahun 1970 diatas tanah wakaf seluas 739.M dalam bentuk bangunan semi permanen terletak di Nagari Kumanis Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung. Selanjutnya pada tahun 1980 pembangunan gedung KUA. Kecamatan Sumpur Kudus telah didirikan di atas tanah wakaf dalam bentuk bangunan permanen, lantaran bangunan semi permanen yang dibangun pada tahun 1970 sudah tidak layak pakai untuk melakukan pelayanan terhadap masyarakat. Selanjutnya pada tahun 2017/2018 Gedung KUA .Kecamatan Sumpur Kudus di bangun Pemerintah secara Permanen dari Dana SBSN berukuran 15

x16 m² . Gedung itulah yang dipakai untuk melayani masyarakat dalam aktivitas kedinasan sampai saat ini.

Kepala KUA Kecamatan Sumpur Kudus dan staf dari dulu sampai sekarang, tidak hanya berkiprah dalam mengurus urusan pernikahan dan rujuk saja, tapi mereka diberi tugas tambahan untuk menjadi Pembina BP.4 Kecamatan, dan melaksanakan penerangan Agama Islam di tengah masyarakat.

b. Kondisi Geografis

KUA Kecamatan Sumpur Kudus terletak di jalan Pasar Kumanis Kecamatan Sumpur Kudus, tepatnya di pinggiran Kabupaten Sijunjung sebelah Barat Ibu kota Kabupaten Sijunjung. Adapun luas wilayah kecamatan Sumpur Kudus seluas 57.540 KM². yang terdiri dari 11 Nagari dan 51 Jorong, yaitu Nagari Kumanis, Tanjung Bonai Aur, Tanjung Bonai Aur Selatan, Tanjung Labuah, Tamparungo, Sisawah, Sumpur Kudus, Sumpur Kudus Selatan, Manganti, Silantai dan Nagari Unggan. Sumber Pencaharian penduduk adalah PNS/TNI/POLRI, Berdagang, Petani, Swasta dan Wiraswasta.

c. Gambaran Umum Kecamatan Sumpur Kudus

Jumlah penduduk kecamatan Sumpur Kudus pada tahun 2021 secara keseluruhan berjumlah lebih kurang 25.819 Jiwa, yang terdiri dari : Pemeluk Agama Islam : 25.819 jiwa yang tersebar pada 11 Nagari. Untuk lebih jelasnya keadaan penduduk Kecamatan Sumpur Kudus dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk Menurut Nagari

NO	NAGARI	JUMLAH PENDUDUK			
		L	P	L + P	KK
1	Kumanis	903	995	1.898	587
2	Manganti	822	755	1.577	383
3	Silantai	1.057	1.048	2.105	654
4	Sisawah	1.869	1.789	3.658	1.063
5	Sumpur Kudus	1.740	1.834	3.574	1.078
6	Sumpurkudus Selatan	879	802	1.681	483
7	Tanjung Bonai Aur	1.476	1.447	2.914	814
8	Tanjung Bonai Aur Selatan	1.142	1.075	2.217	639
9	Tanjuong Lobuoh	580	600	1.180	355
10	Tamparungo	1.015	997	2.012	577
11	Unggan	1.486	1.517	3.003	806
JUMLAH		12.960	12.859	25.819	7.439

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Dampak Perkawinan Usia Muda di Kecamatan Sumpur Kudus

a. Pendidikan

Perkawinan usia muda mengakibatkan terputusnya pendidikan padahal pasangan tersebut masih dalam usia pendidikan yang rendah, dari pasangan yang menikah di usia muda rata-rata pendidikannya tamatan SD (Sekolah Dasar) (Wawancara dengan HA). Akibat dari pendidikan yang rendah pasangan ini kurang mendapatkan pengetahuan tentang masalah rumah tangga. Menurut TP kami melakukan perkawinan usia muda karena faktor pendidikan yang tidak lanjut sekolah maka kami melangsungkan perkawinan usia muda dari pada kami melakukan hal-hal yang tidak di inginkan. Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua menyebabkan adanya kecenderungan orang tua mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur. Ada satu pasangan dari perkawinan usia muda di Kecamatan Sumpur Kudus

yang dimana pasangan ini masih tinggal bersama orang tua si perempuan yang dimana faktor utamanya yaitu suaminya tidak mempunyai pekerjaan yang mengakibatkan mereka masih tinggal bersama orang tuanya.

b. Keharmonisan

Perkawinan usia muda mengakibatkan emosional pasangan yang masih labil yang terkadang tidak bisa dikontrol memungkinkan banyaknya pertengkaran seperti: kekerasan dalam rumah tangga, cekcok karena perbedaan pendapat. Akibat perkawinan usia muda yang dimana rata-rata usia pasangan 16 Tahun yang masih dibilang sifat nya kekanak-kanakan. Menurut RD mereka sering cekcok atau bermasalah karena pendapatan yang kurang dari suaminya yang membuat tidak terpenuhinya kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Sedangkan menurut M mereka juga sering cekcok karena emosionalnya masih belum matang .

c. Ekonomi

Perkawinan usia muda mengakibatkan pasangan memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keluarga, dimana membuat pasangan harus bekerja untuk menafkahi keluarga, menurut HR ekonominya sangat susah karena tidak ada pekerjaan yang menetap, akan tetapi pendidikan yang rendah membuat sulitnya mendapatkan pekerjaan yang terkadang tidak terpenuhinya kebutuhan pokok dalam rumah tangga mereka sehari-hari. Akibat dari ekonomi yang rendah kesehatan dalam keluarga sangat tidak dipedulikan, karena mereka kurangnya pengetahuan tentang kesehatan yang terjadi kepadanya, contoh tingginya resiko kehamilan di usia muda misalnya keguguran pada ibu yang mengandung diusia muda dapat terjadi sebagai akibat dari faktor

psikologis maupun fisik. Hal ini disebabkan tingkat kematangan alat reproduksi sang ibu belum maksimal. Ibu berusia muda pun biasanya minim kesadaran dan pengetahuan tentang asupan nutrisi yang dibutuhkan selama proses kehamilan.

Tebel 4.2
Dampak Perkawinan Usia Muda

NO	PASANGAN YANG MENIKAH USIA MUDA		DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF PERKAWINAN USIA MUDA	
	SUAMI	ISTRI	DAMPAK POSITIF	DAMPAK NEGATIF
1	HA	NA	Keluarga nya harmonis, dan segi ekonomi tercukupi	Dampak perkawinan usia muda dari segi pendidikan pasangan tersebut memiliki pendidikan yang rendah, resiko kehamila menjadi lebih besar karena organ generatifnya masih dalam proses pertumbuhan, ingin trhindar dari perbuatan zina
2	B	HR	Menjauhkan pasangan terbut dari sex bebas	Dampak perkawinan usia muda kurang harmonis dalam keluarga karena belum starbilnya emosi pasangan masing-masing dan belum matang nya fisik dan mental untuk memiliki anak , disegi ekonomi juga sangat susah karena tidak ada pekerjaan yang menetap.
3	TP	RD	Menjauhakn diri dari perbuatan zina,	Dampak perkawinan usia muda dari segi ekomoni yang dimana

				akibat dari pendidikan yang rendah membuat sulitnya mendapatkan pekerjaan dan mengakibatkan kepada ekonomi keluarga, kami sering cekcok karena pendapatan yang agak kurang dan sering juga minjam uang ketetangga
4	TA	DN	Terhindar dari perilaku sex bebas / pergaulan bebas	Dampak perkawinan usia muda yaitu dilihat dari segi pendidikan yang rendah, cuma bisa melanjutkan pendidikan sampai ke jenjang SD, perekonomian yang terkadang sulit
5	M	RP	Terhindar dari perilaku sex bebas	Dampak yang ditimbulkan yaitu emosional yang masih belum matang yang terkadang sulit untuk di kontrol dan peran baru yang harus dijalankan serta tanggung jawab yang besar, kadang kami juga sering cekcok

Dari dampak perkawinan usia muda di kecamatan sumpur kudus terjadi karena putusnya sekolah dan pendidikan yang rendah, akibatnya perekonomian semakin terpuruk karena keahlian atau pekerjaan yang menetap. Kebanyakan dari informan yang diteliti tidak tamat sekolah dasar (SD). Selanjutnya karena masalah ekonomi, mereka ingin mengurangi beban orang tua, agar kebutuhan sehari-hari menjadi tanggung jawab suaminya. Maka ketika sudah ada yang melamar mau-mau saja menikah di usia muda, tapi pada kenyataannya malah menambah beban orang tua karena belum memiliki pekerjaan. Kalau dalam istilah orang kecamatan

sumpur kudus “*anak ciek lah jadi duo, boban ciek lah batambah lo ciek lai*”.

2. Analisis Teori Ketahanan Keluarga

a. Aspek ketahanan fisik

Penulis mendapatkan informasi dari pasangan ini bahwa untuk memenuhi kebutuhan pangan itu agar bisa memberikan sesuap nasi kepada istri agar mampu bertahan hidup itu dengan cara berkebun tak jarang juga bekerja serabutan, apapun yang saya kerjakan demi mencukupi kebutuhan keluarga saya dan istri saya juga membantu sedikit-sedikit kalau saya ke kebun dia ikut. Seperti yang dikatankan suami saya kalau saya sebagai istri hanya membantu suami dan mertua masak didapur dan mengerjakan pekerjaan dirumah lainnya. (HAdan NA,Wawancara, 10 desember 2021)

Hal ini juga di perkuat oleh pasangan lainnya yang dimana cara kami dalam memenuhi kebutuhan pangan yaitu dengan bekerja seperti membuat kerajinan dari rotan mengenai peralatan untuk kekebun lalu di jual, kemudian sebagai buru harian sebagai pekerjaan sampingan agar bisa menafkahi anak dan istri, dan sekali-kali saya ke kebun karena kebun kami jauh jadi tidak tertinggal dengan anak dan istri. Ya kalau saya sebagai istri hanya seperti ibu rumah tangga pada umumnya. (B dan HR,Wawancara 11 Desember 2021)

Berbeda pendapat penulis mendapatkan informasi informasi bahwa pasangan ini Jujur saja saya sebagai suami jarang bekerja paling saya kerja saat waktu mendesak, untuk memenuhi kebutuhan pangan kami masih dibantu oleh orang tua karena masih tinggal satu atap dengan orang tua kami. Sementara saya sebagai istri untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan dengan cara berjualan online dan mengerjakan pekerjaan rumah. (TP dan RD,Wawancara 13 Desember 2012)

Selanjutnya penulis juga mendapatkan informasi bahwa pasangan ini Suami saya bekerja sebagai buruh tani untuk bisa memberi makan dan minum disetiap harinya dan saya bekerja sebagai ibu rumah tangga yang

bekerja dirumah seperti melakukan pekerjaan sehari-hari dirumah ya memasak, menyapu, mengepel, mencuci baju, mencuci piring dan lain-lain. (TA dan DN, Wawancara 14 Desember 2012)

Sementara hasil wawancara dengan pasangan yang lainnya penulis mendapatkan informasi bahwa kalau saya sendiri sebagai kepala keluarga berkebun di kampung sebelah ikut bapak saya contohnya saja saat ini saya masih bermalam di kebun karena sedang musim kopi. Saya sebagai istri bekerja sebagai cuci baju sekitar jam 5 sore baru pulang ya begitulah cara kami memenuhi kebutuhan pangan dalam keluarga meskipun kami LDR yang penting kebutuhan pangan dalam keluarga kami terpenuhi. (M dan RP, Wawancara 14 Desember 2021)

Sedangkan menurut pandangan masyarakat Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai petani agar bisa memberi nafkah, memberi makan anak istri dalam kehidupan sehari-hari dan juga masih dibantu orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan pangan. (Ef, Wawancara 15 Desember 2021)

Hal ini juga dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۖ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا أُولَدُكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ

بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Dilihat dari ayat diatas yang terjadi di lapangan dilihat dari segi ekonomi , contoh terpenuhi atau tidaknya kebutuhan yang diberikan oleh suaminya kepada istrinya. Kebanyakan dari informan yang diteliti saya mendapatkan data bahwa masih banyak pasangan yang menikah di usia muda belum bisa memenuhi kebutuhan pokok. Yang dimana salah satu faktornya yaitu dari segi pendidikan yang mengakibatkan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan yang terkadang istri ikut membantu mencari nafkah. Faktor penghambat dalam ketahanan keluarga salah satunya yaitu faktor Sumber Daya Manusia yang dimana sumber daya manusia saling berkaitan dengan faktor kemiskinan dimana rendahnya pendidikan manusia menyebabkan sempitnya lapangan pekerjaan, dan persaingan yang tinggi dalam lapangan pekerjaan yang mengakibatkan pengangguran yang tinggi dan perekonomian yang tidak menentu. Hal menyebabkan terjadinya kemiskinan. Akibat dari rendahnya pendidikan maka pekerjaan mereka yang tidak menentu seperti petani, buruh serabutan yang membuat penghasilan dalam keluarga tersebut yang tidak tidak pasti yang terkadang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam keluarga tersebut, dan membuat istri juga ikut dalam bekerja untuk bisa membantu memenuhi perekonomian keluarga. Akibat dari kemiskinan tersebut keluarga itu tidak mengerti tentang manajemen keluarga, skala prioritas dalam kebutuhan, dimana pemasukan yang rendah menyebabkan mereka tidak bisa mengatur pengeluaran akibatnya membuatnya kemiskinan.

Dari hasil wawancara di atas dapat ditemukan bahwa ketahanan keluarga pada pasangan usia muda di kecamatan sumpur kudus, dalam aspek fisik ini diketahui bahwa untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sandang di dalam keluarga yang dilakukan yaitu bekerja dan mereka kebanyakan bekerja sebagai petani kebun, sebagai buru tani dan sebagian istri hanya menjadi ibu rumah tangga saja sehingga ia mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus anak.

Tabel 4.3
Aspek Ketahanan Fisik

N O	PASANGAN YANG MENIKAH USIA MUDA		PEKERJAAN		TERPENUHINYA KEBUTUHAN ISTRI	
	SUAMI	ISTRI	SUAMI	ISTRI	YA	TIDAK
1	HA	NA	Berkebun	IRT	✓	
2	B	HR	Membuat kerajinan dari rotan	IRT	✓	
3	TP	RD	Serabutan	Online Shop		✓
4	TA	DN	Buruh Tani	IRT	✓	
5	M	RP	Berkebun	Buruh Cuci	✓	

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pasangan menikah muda ini terus bekerja dan terus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari terutama kebutuhan pangan, disamping itu ada seorang istri yang mendukung pekerjaan suaminya dan dalam hal ini dukungan seorang istri sangat penting bagi seorang suami dalam memenuhi kebutuhan pangan mereka. Namun ada satu pasangan pernikahan muda yang dapat memenuhi kebutuhan pangannya karena tidak ada pekerjaan dan sampai saat ini di bantu oleh orang tuanya.

Faktor penghambat dalam ketahanan keluarga salah satunya yaitu faktor Sumber Daya Manusia yang dimana sumber daya manusia saling berkaitan dengan faktor kemiskinan dimana rendahnya pendidikan manusia menyebabkan sempitnya lapangan pekerjaan, dan persaingan yang tinggi dalam lapangan pekerjaan yang mengakibatkan pengganguran yang tinggi dan perekonomian yang tidak menentu. Hal menyebabkan

terjadinya kemiskinan. Akibat dari rendahnya pendidikan maka pekerjaan mereka yang tidak menentu seperti petani, buruh serabutan yang membuat penghasilan dalam keluarga tersebut yang tidak tidak pasti yang terkadang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam keluarga tersebut, dan membuat istri juga ikut dalam bekerja untuk bisa membantu memenuhi perekonomian keluarga. Akibat dari kemiskinan tersebut keluarga itu tidak mengerti tentang manajemen keluarga, skala prioritas dalam kebutuhan, dimana pemasukan yang rendah menyebabkan mereka tidak bisa mengatur pengeluaran akibatnya membuatnya kemiskinan.

Berdasarkan hasil penelitian ketahanan keluarga pada pasangan perkawinan usia muda di Kecamatan Sumpur Kudus dari aspek fisik informan mengungkapkan bahwa cara mempertahankan rumah tangga itu dengan cara bekerja agar bisa bertahan hidup, memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti memberi makan, minum, pakaian, sepatu, tas dan peralatan rumah tangga. Hal tersebut sesuai dengan teori kebutuhan pangan dan sandang, menurut sinaga kebutuhan pangan adalah kebutuhan makanan dan minuman agar dapat terus melakukan aktivitas dan bertahan hidup, kebutuhan sandang adalah kebutuhan pokok manusia akan sesuatu yang dapat digunakan atau dapat dipakai contoh kebutuhan sandang adalah pakaian, sepatu, sandal, tas dan barang aksesoris. Dengan demikian apabila semua kebutuhan pangan dan sandang dapat terpenuhi maka kesejahteraan dalam keluarga akan meningkat (Anna & Hidayat, 2017)

Ketahanan keluarga dalam Islam sesuai dalam rangka memenuhi kebutuhan nafkah Menurut fuqaha menentukan nafkah sebagai suatu yang diberikan atau dibelanjakan oleh seseorang kepada istrinya, anggota keluarganya kaum kerabatnya dan juga orang-orang yang dimilikinya yang berada dalam tanggungannya. Jadi maksud nafkah dalam hal ini yaitu penyediaan kebutuhan istri seperti makanan, tempat tinggal dan dan lainnya (Sabiq, 2011) Nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk

memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Pemenuhan kebutuhan dasar keluarga adalah bagian dari upaya mempertahankan keutuhan keluarga, nafkah menjadi hak hak istri dan anak-anaknya (Az-Zuhaili, 2011).

b. Aspek Ketahanan Psikologis

Penulis mendapatkan informasi bahwa pasangan tersebut kalau ada masalah dalam keluarga harus segera di selesaikan supaya tidak memicu kesalah pahaman dalam keluarga, intinya saling terbuka agar tidak terjadi selisih paham. (Ha dan NA, Wawancara, 10 desember 2021)

Senada dengan itu penulis juga mendapatkan informasi caranya, pertama bicarakan baik-baik tentang masalah yang dialami dalam keluarga cari solusi bersama supaya kedua bela pihak tidak ada yang merasa di rugikan. Mencari solusi bersama-sama untuk menyelesaikan masalah tersebut. (B dan HR, Wawancara 11 Desember 2021)

Selain itu pasangan yang menikah usia muda juga memberikan infomasi kepada penulis bahwa sebenarnya dalam hal ini di dalam rumah tangga kami sering terjadi selisih paham, ego kami sama-sama kuat tapi dalm satu sisi kami harus bisa memahami jangan mementingkan ego masing-masing dan cara kami menyelesaikannya balik lagi kekomunikasih dan saat mulai membangun komunikasi untuk menyelesaikan masalah tersebut kami pikirkan. (TP dan RD, Wawancara 13 Desember 2021)

Hal ini juga diperkuat oleh pasangan lainnya yang dimana Kalau menyelesaikan masalah itu dengan pikiran tenang dan bicarakan akan kejujuran, kalau ada kebohongan tidak akan menyelesaikan masalah jadi kami dalam menyelesaikan masalah harus jujur dan pikiran yang tenang. Seperti yang di katakana suami saya tadi jangan ada kebohongan jadi kami dalm menyelesaikan masalah

ini harus menjawab dan mengungkapkan perasaan itu dengan jujur meskipun itu menyakitkan. . (TA dan DN, Wawancara 14 Desember 2012)

Berbeda cara dengan pasangan ini yang dimana cara menyelesaikan masalah yaitu Kami menyelesaikan permasalahan yang ada dalam rumah tangga itu dengan cara untuk menenangkan diri sebentar agar tidak menambah suasana emosi kemudian segera kami selesaikan supaya tidak memicu kesalahpahaman yang mendalam. (M dan RP, Wawancara 14 Desember 2012)

Sedangkan menurut pandangan masyarakat Kalau tentang permasalahan mereka saya tidak tau tetapi mereka tidak pernah mengumbar permasalahan rumah tangga ke siapapun. (Ef, Wawancara 15 Desember 2021).

Dalam Islam juga dijelaskan pada Al-Qur'an Ar-Rum ayat 36:

وَإِذَا أَدَقْنَا لِلنَّاسِ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا ^ط وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿٣٦﴾

“Dan apabila Kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. dan apabila mereka ditimpa suatu musibah (bahaya) disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa”

Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa perilaku kedua yang dapat mrngantarkan manusia dalam kesyirikan adalah bila mereka diberi rahmat sedikit oleh Allah SWT, mereka pula daratan. Akan tetapi, bila mereka ditimpa kemalangan sedikit saja mereka putus asa lalu ingkar. Oleh karena itu manusia tidak boleh terlalu cepat terlena bila memperoleh nikmat dan tidak boleh cepat putus asa bila mendapatkan kesusahan. (Al-Dzikra, Volume 11, No.2)

Kemudian pada aspek sosial dalam mempertahankan keluarga itu harus bisa membangun komunikasi yang efektif seperti yang informan katakan dengan cara meluangkan waktu untuk saling komunikasi, berbagi cerita agar keluarga tetap terjalin dengan baik, dan informan yang LDR mengungkapkan untuk tidak lupa sering memberi kabar dan semangat via telpon kalau tidak ada paket dan sering chat di wa bahkan hampir setiap hari kalau sedang istirahat atau selesai bekerja melakukan video call. Dimana pada teori ini penerapan pola komunikasi keluarga sebagai bentuk interaksi antara orang tua dengan anak maupun antar anggota keluarga memiliki implikasi terhadap proses perkembangan emosi anak.

Lalu pada aspek sosial dalam mempertahankan keluarga ini harus bisa menjaga sebuah komitmen di dalam keluarga informan mengungkapkan dengan cara jujur, saling percaya, jangan ada yang disembunyikan, terbuka, menjaga perasaan, saling mencintai, saling menyayangi, saling memahami, menerima kekurangan satu sama lain dan menjaga keharmonisan rumah tangga dan selalu ingat menikah karena saling mencintai satu sama lain. Hal ini sesuai dengan teori bahwa komitmen terhadap pasangan yang terdiri dari antara lain kesediaan seseorang menyanggupi keterikatan pada pasangan dalam upacara perkawinan. Artinya, pada dasarnya pasangan tersebut berjanji mencintai, setia, menghormati dan menyenangkan satu sama lain serta jujur dalam berbagai masalah kehidupan dengan penuh tanggung jawab (Dyah Astorini, 2009).

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam membangun konsep diri yang positif mereka senang tiasa tidak mendengarkan perkataan yang buruk tentang kehidupan rumah tangga mereka bersikap sabar dan fokus terhadap rumahtangganya dari hasil wawancara di atas ditemukan bahwa ketahanan keluarga pada pasangan perkawinan usia muda di kecamatan sumpur kodus, dalam aspek psikologis ini diketahui bahwa cara menanggulangi masalah dalam keluarga

itu di selesaikan dengan cara baik- baik, mencari solusi bersama, menceritakan masalah dengan jujur jangan sampai ada kesalah pahaman.

Dari aspek sosial informan mengungkapkan bahwa cara mempertahankan rumah tangga itu dalam menanamkan nilai-nilai agama dengan terus berusaha memperbaiki diri dalam hal agama seperti yang tadinya tidak mengerjakan sholat hingga mau mengerjakan sholat, meskipun hanya maghrib saja, ada yang sudah saling mengajari dalam mengaji, melaksanakan sholat berjamaah dan terus berusaha menjadi imam yang baik untuk keluarga serta menjadi istri yang sholehah yang taat pada suaminya. Hal ini sesuai dengan teori bahwa nilai keagamaan merupakan landasan utama semenjak awal keluarga terbentuk, tanpa landasan agama yang memadai keluarga tidak akan mampu melaksanakan fungsi keagamaan dengan baik. Sebab tujuan ibadah adalah membimbing manusia kejalan yang benar.

c. Aspek ketahanan sosial

Penulis mendapatkan informasi bawa cara melaksanakan shalat meskipun shalat wajib masih ada yang belum dikerjakan begitu pun dengan cara mengaji yang jarang membaca al-quran dan jarang berproses hal yang senada diungkapkan oleh informan bahwa: dengan cara mengajarkan kepada istri untuk shalat 5 waktu, saling tolong menolong, senantiasa berbuat baik dan menjadi imam yang baik bagi keluarga. Saya belajar menjadi istri soleha bagi suami). (HA dan NA, Wawancara, 10 desember 2021)

Senada dengan itu penulis juga mendapatkan informasi cara kami menenangkan nilai-nilai keagamaan dalam keluarga ini dengan terus berusaha untuk belajar ke jalan yang benar meskipun shalat masih bolong-bolong tetapi kami tetap berusaha untuk memperbaiki diri. .(B dan HR, Wawancara 11 Desember 2021)

Selanjutnya penulis mendapatkan informasi dari pasangan menikah usia muda untuk menanamkan nilai keagamaan kami berdua masih berada dalam proses untuk memperbaiki diri. Dan jujur dalam hal menanamkan nilai agama belum terlaksana dengan baik, biasa dikatakan dalam mengerjakan shalat 5 waktu saja sering tidak terlaksanakan. . (TP dan RD, Wawancara 13 Desember 2012)

Sementara bereda pendapat dari pasangan lain bawa Masalah menanamkan agama didalam keluarga, saya sebagai suami selalu berproses menjadi imam yang baik untuk istri saya, dan biasanya kami selalu mengerjakan shalat wajib berjamaah. Kami usahakan kalau lagi dirumah melaksanakan shalat wajib berjamaah. . (TA dan DN, Wawancara 14 Desember 2012)

Senada dengan itu pasangan menikah usia muda menjelaskan dalam hal ini kami dalam berproses untuk taat kepada allah dan menjauhi larangannya dan mengerjakan apa yang di perintahkannya, mengerjakan shalat 5 waktu, membaca al-quran dan selalu berbuat baik kepada sesama. (Wawancara 14 Desember 2012)

Sedangkan menurut padangan masyarakat ada sebagian dari mereka yang melaksanakan ibadah shalat dan juga ada yang masih jarang, begitu lah kalau menikah di usia muda jadi masih belum terlalu taat dan mendalami tentang keagamaan namun mereka sudah mulai berproses untuk menjadi lebih baik lagi, seperti saat belum menikah mereka jarang sekali melaksanakan shalat jumat tapi kalau setelah menikah tia jumat saya lihat mereka para suami pasti hadir ikut melaksanakan shalat jumat. (Ef, Wawancara 15 Desember 2021)

Dan di jelaskan juga pada Al-Qur-an Surat At-Tahrim ayat 6:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ
عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُوْنَ اِلٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا
يُؤْمَرُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”

Dilihat ayat diatas yang terjadi dengan kasus dilapangan, mereka masih banyak yang belum melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT contoh masih banyak yang jarang melaksanakan sholat dan ibadah lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari suami hendaknya memberikan contoh yang baik untuk keluarganya. Misalnya mengajak istri dan anak untuk sholat berjamaah, meminta tolong kepada istri atau anaknya dengan nada yang lemah lembut dan nenberikan kepercayaan kepada istri dan anak untuk melakukan sesuatu dan sebagainya.

Makna pada Surat di atas yaitu panggilan dari Allah kepada para hambanya yang beriman sebagai pengingat dan nasehat agar mereka mau memelihara diri dan keluarga mereka sendiri, seperti anak dan istri dari siksa api neraka yang menyala-nyala yang bahan bakarnya terdiri dari orang-orang musyrik dan batu-batu berhala yang dahulu mereka sembah Caranya yaitu dengan menaati Allah dan Rasulnya ketaatan inilah yang akan menyucikan diri dan menjadikan mereka layak masuk surga setelah mereka diselamatkan dari api neraka. (Al-Jazairi, 2017)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menanamkan nilai agama dalam proses memperbaiki diri meskipun ada juga sebagian dari mereka yang mengerjakan shalat 5 waktu, namun

kebanyakan dari mereka masih belajar untuk menanamkan nilai agama dalam keluarga.

Sedangkan penulis mendapatkan informasi tentang cara komunikasi yang efektif pada pasangan menikah usia muda yaitu Saling terbuka satu sama lain agar komunikasih dalam keluarga tetap terjaga dengan baik. Kemudian berhati-hati dalam bertutur kata jangan sampai menyinggung perasaan suami dan keluarga lainnya. (HA dan NA, Wawancara, 10 Desember 2021)

Senada dengan itu penulis juga memperoleh informasi yang penting itu jangan sampai mis komunikasi, harus selalu bisa dan meluangkan waktu kepada istri untuk saling bercerita. Dengan meluangkan waktu bersama untuk bertukar pikiran atau hanya untuk sekedar bercerita. . (B dan HR, Wawancara 11 Desember 2021)

Selanjutnya cara pasangan menikah usia muda dalam memnagnun komunikasi yang efektif yaitu selalu menjaga komunikasih yang baik jangan sampai salah kata, harus menjaga komunikasih yang baik kalau ada tutur kata yang salah saling menasehati satu sama lain. . (TP dan RD, Wawancara 13 Desember 2021)

Hal ini juga diperkuat oleh pasangan lainnya yang dimana Kami membangun komunikasih yang efektif itu senantiasa berkomunikasi, kalau sudah lelah bekerja berkomunikasi alakadarnya jangan terlalu panjang bercerita nanti ada kata-kata yang salah. Yang penting itu selalu menjaga komunikasih baik dari pihak keluarga besar suami dan keluarga besar saya sebagai istri. . (TA dan DN, Wawancara 14 Desember 2021)

Senada dengan itu penulis juga mendapatkan informasi kalau membangun komunikasih itu kami selalu menjaganya dengan baik dengan cara saling bertukar pikiran, berbagi cerita jangan ada yang disembunyikan dan selalu berkata dengan jujur. (M dan RP, Wawancara 14 Desember 2021)

Penulis juga mendapatkan informasi dari masyarakat yang diaman Kalau masalah komunikasinya cukup baik, baik komunikasi dengan keluarga inti maupun tetangga. (EF, Wawancara 15 Desember 2021)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam membangun komunikasi yang efektif dengan membangun hubungan yang baik dalam keluarganya dengan cara saling terbuka, jujur dalam segala hal dan dapat menjaga perasaan satu sama lain.

Penulis pendapatkan informasi dalam menjaga komitmen cara kami menjaga sebuah komitmen dalam keluarga kecil kami yaitu dengan cara saling percaya dan saling memahami satu sama lain. Dalam hal ini yang pastinya untuk selalu berkomitmen dan menjaga komitmen dengan saling percaya satu sama lain. (HA dan NA, Wawancara, 10 desember 2021)

Penulis juga mendapatkan informasi dalam Dalam komitmen itu saling percaya, komitmen pasangan ini saling mencintai, saling memahami dan menerima kekurangan diri dan pasangannya. Yakni dengan saling percaya dan menjaga rumah tangga ini sampai akhir hayat. . (B dan HR, Wawancara 11 Desember 2021)

Selanjutnya penulis juga mendapatkan informasi dalam menjaga komitmen ini kami saling menjaga perasaan, untuk saling percaya satu sama lain. Dengan selalu ingat untuk menjaga kepercayaannya jangan mengecewakan. .(TP dan RD, Wawancara 13 Desember 2012)

Senada dengan itu penulis juga mendapatkan informasi Saling menjaga komitmen itu paling penting apalagi karena kami sama-sama bekerja jadinya harus saling memahami satu sama lain dan menjaga perasaan. (TA dan DN, Wawancara 14 Desember 2012)

Selain itu pasangan menikah usia muda juga memberikan informasi kepada penulis bahwa dalam menjaga komitmen ini kami teringat bahwasanya kami menikah karna sama-sama suka dan saling mencintai.

Jadinya dalam menjaga komitmen kami harus tetap saling mencintai, saling menyayangi dan menerima kekurangan satu sama lain demi menjaga rumah tangga kami. (M dan RP, Wawancara 14 Desember 2012)

Selanjutnya informasi yang penulis dapat dari masyarakat tentang komitmen mereka dalam mempertahankan hubungan itu ya seperti alasannya bahwa mereka menikah karena saling cinta jadi sampai kapanpun harus tetap ingat dengan komitmen mereka. (Ef, Wawancara 15 Desember 2021)

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa menjaga komitmen dalam keluarga yang diterapkan yaitu selalu membangun kepercayaan satu sama lain serta menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, saling memahami satu sama lain. Dari hasil wawancara diatas dapat ditemukan bahwa ketahanan keluarga pada pasangan perkawinan muda di kecamatan sumpur kudus dalam aspek sosial ini diketahui bahwa cara mereka mempertahankan hubungan ini dengan berproses menanamkan nilai-nilai agama dalam keluarga dari yang tidak shalat menjadi mau shalat meskipun hanya maghrib saja, ada yang suda saling mengajari dalam mengaji dan terus berusaha menjadi imam yang baik untuk keluarga serta menjadi istri yang shaleha yang taat pada suaminya. Kemudian membangun komunikasih yang efektif dengan cara untuk meluangkan waktu untuk saling komunikasih berbagi cerita agar keluarga tetap terjalin dengan baik. Lalu menjaga sebuah komitmen dalam keluarga dengan cara saling percaya jangan ada yang di sembunyikan, terbuka, menjaga perasaan, tetap menjaga keharmonisan rumah tangga dan selalu ingat menikah karena saling mencintai satu sama lain.

Dari ketahanan psikologis informan mengungkapkan bahwa cara mempertahankan rumah tangga, dalam menanggulangi masalah keluarga itu diselesaikan secara baik-baik, mencari solusi bersama, menceritakan masalah dengan jujur jangan sampai ada kesalahpahaman. Seperti dalam teori diungkapkan kemampuan mengelola emosi dan konsep diri yang baik menjadi kunci dalam menghadapi masalah-masalah keluarga yang bersifat non fisik

(masalah yang tidak berkaitan dengan materi seperti masalah kesalahpahaman, konflik suami dan istri).

Kemudian cara mengendalikan emosi secara positif itu berbeda-beda, seperti yang informan katakan dengan cara main game, pergi memancing, pergi berburu, pergi jalan-jalan ke pantai, pergi ke rumah tetangga, bermain dengan anak, tidur, membuat kerajinan dan lain-lain intinya mencari kesibukan agar tidak terbawa amarah. Hal ini sesuai dengan teori bahwa pengendalian emosi sangat penting dalam kehidupan manusia, khususnya untuk mereduksi ketegangan yang timbul akibat emosi yang memuncak. Menerima atau menjalani segala hal yang terjadi dalam kehidupan meliputi syukur, bersabar, pemberian maaf, dan adaptasi adjustment. Model lain seperti regresi, represi dan relaksasi (Yahdinil Firda, hal. 56-57)

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di Kecamatan Sumpur Kudus dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dampak perkawinan usia muda di kecamatan sumpur kudus antara lain yang pertama yaitu, Pendidikan karena rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua akan pentingnya pendidikan. Faktor ke dua dari perkawinan usia muda yaitu keharmonisan dalam rumah tangga akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang. Yang ketiga yaitu masalah ekonomi yang kurang biaya untuk pendidikan ataupun pengetahuan agama yang kurang maka perkawinan kualitas keluarga dari perkawinan usia muda pun rendah. Karena kurangnya imam yang belum bisa mengatur ego masing-masing sehingga masih bertengkar hanya karena kesalah pahaman kecil. Begitupun pola pikir yang masih muda masih ingin bersenang-senang ataupun ingin bermain-main sehingga adanya hanpone sangat terganggu yang di khawatirkan terjadinya perselingkuan.
2. faktor yang mempengaruhi ketahanan keluarga dikecamatan sumpur kudus terdapat tiga faktor, pertama faktor ketahanan fisik yang mempengaruhi perekonomian yang dapat terpenuhi namun ada satu pasangan yang kurang bagus karena belum memiliki pekerjaan yang tetap dan masih bergantung kepada orang tua. Kedua, faktor ketahanan psikologis dilihat dari sikap kedewasaan mereka yang mampu mengendalikan emosi. Ketiga, faktor ketahanan sosial di mana telah mampu berinteraksi dengan baik dengan lingkungan masyarakat, dan dapat menerima saran, masukan dari lingkungan keluarganya, menyesuaikan diri terhadap lingkungan sekitar dan mudah bergaul.

B. Saran

1. kepada masyarakat pada umumnya, perkawinan usia mudah tidak di larang secara agama tetapi akan lebih bijaksana jika menikah di usia matang yang secara fisik dan mental sudah benar-benar siap sehingga kedepannya tidak mengalami kegagalan.
2. kepada orang tua, sebaiknya lebih mengawasi lagi anaknya yang telah memiliki pacar, jangan sampai nantinya mendekati perbuatan zina terlebih sampai hamil diluar nikah. Dan perlu adanya pelajaran, dan bagi anak muda yang ingin menikah di usia muda dapat memahami resiko ketika hendak menikah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abidin, S. dan H. Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat 1*, Cet. Ke-1. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Jazairi, A. B. (2018). *Tafsir Al-Aisar*. Jakarta : Darus Sunnah.
- Al-Jazairi, S. A. (2017). *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar (Jilid 3)*. Jakarta: Darus Sunnah.
- Al-Jazairi, S. A. (2017). *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar (jilid 7)*. Jakarta: Darus Sunnah.
- Ali, Muhammad. 2001. *Dasar-dasar Penelitian Kependidikan*. Bandung : Angkasa
- Az-Zuhaili, W. 1989. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Cet. Ke-3. Beirut: Dar al-Fikr.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo
- Black, K. & Lobo, M. (2008). A conceptual review of family resilience factors. *Journal of famamily Nursing*, 33-55.
- Cahyaningtyas, A, Tenrisana, A. A., & Triana, D. 2016. *Pembangunan ketahanan keluarga*. Jakarta : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Elimartati. 2013. *Bunga Rampai Perkawinan di Indonesia*. Batusangkar: Stain Batusangkar Press.
- Ibnu, Rusyd. 2002. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zainudin. Jakarta: Pustaka Amani.
- Nasution, Khoiruddin. 2009. *Sosiologi Keluarga*. Cet.ke-2. Yogyakarta : Liberti
- Puspitawita, H. Herawati, T & Sarma,
- Ramulyo, M. I. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Sabiq, S. 2011. *Fikih Sunnah Jilid 3*. JakaSrta: Cakrawala Publishing.
- Sunarti Euis. 2018. *Modul Ketahanan Keluarga*. Bogor : pt. penerbit IPB Pres
- Sahrizal, Handayani, Chamami & dkk. 2020. *Pencegahan Perkawinan Anak : Percepatan yang tidak bisa ditunda*. Jakarta Puskapa

St. Fatimah Tola, N. (2015). Strategi Pemenuhan Kebutuhan Hidup Single Parent. *Jurnal Equilibrium Pendidikan Sosiologi* , Volume III No.1 Mei 2015.

Syarifuddin, A. 2006. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PrenadaMedia.

_____. 2010. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group.

Tihami, S. S. 2014. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Akhiruddin. 2016. *Dampak Perkawinan Usia Muda (studi kasus didesa mattirowalie kecamatan liberung kabupaten Bone)*. Jurnal: mahkamah. Vol 1: 1

Apriana Anna & Agu Hidayant. “Khazin Faus, Kajian Minat Belanja Kebutuhan Pokok Warga Perumahan Royal Mataram”. *Jurnal Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*. (2017). Hal 43.

Apriliani Farah Tri & Nurwati Nunung. “Pengaruh Perkawinan Muda Terhadap Ketahanan Keluarga”. Jurnal : Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol 7, No 1. e ISSN : 2581-126. p ISSN : 2442-448X. April 2020. Hal : 90-99

Astorini Dyah Wulandar. “Kajian Tentang Faktor-Faktor Komitmen Dalam Perkawinan”. *Jurnal Psyc Ideal Universitas Muhammadiyah Purwokerto*. (2009), hal 5.

Elimartati & fahlepi Rizal & Ermiyanti Liza. “Strengthning Family Resielience Through the Tradition of Agricultural Zakat Payment in Nagari Lima Kaum in Tanah Datar District of West Sumatera”. Jurnal : Samarah jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Vol 5, No. 1. ISSN: 2549-

Imron, Ali, 2013, “Perlindungan dan Kesejahteraan dalam Perkawinan di Bawah Umur”, Jurnal At-Tahrir, Vol.XIII Vol 13 No.2 November 2013

Lestari Rahayu Puji. “Hubungan Antara Pernikahan Usia Remaja dengan Ketahan Keluarga”. Jurnal : JKPP Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan. E-ISSN : 2597-4521

Mujahidatul Musfiroh. 2019. *Analisis faktor-faktor Ketahanan Keluarga*. Vol 7:2

Nurlaila Hanum, S. (2018). Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Gampong Karang Anyar Kota Langsa . *Jurnal Samudra Ekonomi dan Bisnis* , Vol 9 No1 .

Puspitawita, H. Herawati, T & Sarma, M. (2018). *REABILITAS DAN VALIDITAS INDIKATOR KETAHAN KELUARGA*. *Jurnal kependudukan Indonesia*, 1-14.

Ridwan, M. S. 2015. *Pernikahan Dibawah Umur (Dini)*. *Jurnal Al-Qadau*, 2 (1): 15-30.

Yahdinil Firda Nadhiroh, Pengendalian Emosi (Kajian Religio-Psikologis Tentang Psikologis Manusia), *Jurnal Saintifika Islamica*, Vol. 2, No. 1, hlm. 56-57.

Yoga Dyah Satya, dkk. "*peran keluarga dalam pendidikan mental*". *Jurnal : sosial humaniora*. Vol 8: 1

Undang- Undang No.16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan